

HUKUM INVESTASI *BITCOIN* DALAM ISLAM
(Studi Komparasi Fatwa Lembaga DSN-MUI dan Keputusan LBM Nahdlatul
Ulama Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh:

Bahtiar Rojabi Hardininggar
Nim: C96216022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahtiar Rojabi Hardininggar

NIM : C96216022

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hukum Investasi *Bitcoin* Dalam Islam (Studi Komparasi Lembaga DSN-MUI dan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2021

Saya yang menyatakan

A yellow rectangular revenue stamp (Meterai Tempel) with a black border. It features the Garuda Pancasila emblem on the right. The text on the stamp includes "METERAI TEMPEL" at the top, a unique alphanumeric code "58FE5AHF90855452" in the middle, and the value "6000" in large bold letters at the bottom, followed by "ENAM RIBU RUPIAH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Bahtiar Rojabi Hardininggar

NIM. C96216022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Bahtiar Rojabi Hardininggar NIM. C96216022 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 12 November 2020
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moch. Zainul Arifin', with a small '2' written below the first part of the signature.

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bahtiar Rojabi Hardininggar NIM. C96216022 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

Penguji II



Drs. H. Sumarkan, M.Ag

NIP. 196408101993031002

Penguji II



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, MHI.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV



Ely Uzlifatul Jannah, MH.

NIP. 199110032019032018

Surabaya, 26 Februari 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bahtiar Rojabi Hardininggar.....
NIM : C96216022.....
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Mazhab.....
E-mail address : Bhardininggar@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HUKUM INVESTASI BITCOIN DALAM ISLAM (Studi Komparasi Fatwa Lembaga DSN-
MUI dan Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur
.....
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Februari 2021

Penulis



(Bahtiar Rojabi Hardininggar)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Hukum Investasi *Bitcoin* Dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Lembaga Fatwa DSN dan Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur)”. Pada penelitian ini difokuskan untuk menjawab dari tiga rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional? 2. Bagaimana hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur? 3. Bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional dan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur?

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif komparatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya yang diperoleh dari fatwa lembaga DSN-MUI dan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam, kemudian dilakukan analisis dengan dicari persamaan dan perbedaan hukum untuk ditarik sebuah kesimpulan. Untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka pada penulisan penelitian didasari dengan pengetahuan terkait investasi, hukum investasi dalam islam serta pengetahuan tentang *bitcoin*.

Hasil dari penelitian ini, ditemukan bahwasanya menurut fatwa lembaga DSN-MUI hukum investasi *bitcoin* dalam islam adalah haram dikarenakan terkandung spekulasi serta ketidakjelasan dalam transaksi yang dilakukan dalam kegiatan investasi *bitcoin*. Keputusan LBM Nahdlatul Ulama mengenai hukum investasi *bitcoin* dalam islam diperbolehkan, hal ini karena tidak adanya larangan seseorang untuk melakukan kegiatan yang tidak ada unsur larangan didalamnya dan didasarkan pada hukum asal *muamalah* adalah boleh. Kedua lembaga tersebut memiliki persamaan dalam mengartikan *bitcoin* merupakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi berupa mata uang digital. Metode penetapan hukum serta memperbolehkan *bitcoin* sebagai salah satu alat transaksi dengan syarat penyelesaian transaksi tersebut tidak lebih dari 2x24 jam, juga persamaan dari kedua lembaga tersebut. Perbedaan yang terdapat pada kedua lembaga tersebut mengenai hukum investasi *bitcoin* dalam islam, yaitu mengenai bentuk *bitcoin* sebagai mata uang dengan *bitcoin* sebagai komoditas, dalil-dalil yang digunakan kedua lembaga tersebut berbeda, serta hukum dari kegiatan investasi aset keuangan *bitcoin* dalam islam juga berbeda.

Saran penulis bagi seorang muslim yang ingin terjun dalam dunia investasi terlebih aset keuangan *bitcoin* untuk lebih cerdas memilih aset investasi sesuai dengan kemampuan finansial serta mental yang dimiliki, karena aset investasi tidak hanya *bitcoin*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt., karena berkat rahmat, nikmat, hidayah, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. S}alawat berlantun salam tetap tercurah limpahkan kepada pemberi syafa'at, dan junjungan kita nabi Muhammad Saw. yang menjadi nabi terakhir pembawa cahaya petunjuk bagi umatnya dan nabi yang paling mencintai umatnya.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu untuk penyelesaian penelitian baik dalam bentuk bantuan moril maupun bantuan materil. Bantuan yang diberikan oleh semua pihak disini adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah Swt kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis menyadari secara nyata bahwa penelitian ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan banyak pihak. Tapi berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan pemberian semangat, penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Maka penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

2. Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag., Dekan Fakultas, serta para Wakil dekan dan para pembantu dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Ibu Hj Nurul Asiyah Nadhifah, M. HI dan Bapak Suyikno, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Ibu Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag., dan Bapak Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud. selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab;
5. Bapak Moch. Zainul Arifin, S.Ag.,M.Pd.I Dosen pembimbing Skripsi yang selalu memberikan semangat dan masukan yang membangun agar penulisan skripsi semakin baik;
6. Ibu Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag., Dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian yang telah memberikan pengetahuan dasar atas penulisan skripsi dengan baik dan sabar sehingga bisa teraplikasikan dengan maksimal;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis Bapak Harjito Sapto Putro dan Ibu Hardiyanti yang tidak pernah lelah berdo'a serta membiayai untuk putra bungsunya yang masih belum bisa memberikan apa-apa ini agar bisa menjadi anak soleh dan dilancarkan segala urusannya;
9. Saudara terhebat dan terbaik Andaru Rizky Enggar Pramana yang selalu memberikan support, nasihat, bimbingan dan do'a kepada penulis, sehingga bisa memberikan tambahan kekuatan sampai terselesaikan penyusunan skripsi ini;

10. Seluruh keluarga besar Perbandingan Mazhab, terkhusus angkatan 2016. Orang-orang yang sangat berharga dan sangat beruntung sekali penulis bisa bertemu dengan mereka di kehidupan ini;
11. Seluruh pihak dan teman-teman yang turut membantu, memberikan semangat, menghibur, dan membangun penulis agar skripsi ini bisa selesai. Terkhusus Muis, Mas Rosyid, Ibad, Faishal, Zul, Iqbal dan banyak lagi. Semoga Allah SWT. membalas kalian sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa dari penyusunan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi, penulis memiliki keyakinan bahwa penelitian ini akan memiliki informasi yang cukup luas tentang tema yang penulis angkat mengingat perkembangan hukum islam yang selalu menyesuaikan waktu dan tempat.

Sebagai akhir penulis berharap semua pihak yang membantu penulis dibalas oleh Allah SWT dengan semaksimal mungkin dan tulisan penulis ini menjadi sebuah manfaat yang kelak menjadi pahala bagi penulis dan menambah khazanah keilmuan pembaca.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Surabaya, 19 Januari 2021
Penulis

Bahtiar Rojabi Hardininggar

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
A. Konsonan	xi
B. Vokal.....	xii
C. Ta>' Marbu>t}ah	xiii
D. Penulisan Huruf Kapital.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM INVESTASI <i>BITCOIN</i> DALAM ISLAM	25

A. Investasi	25
B. Hukum Investasi Dalam Islam	32
C. Bitcoin.....	35
BAB III HUKUM INVESTASI <i>BITCOIN</i> DALAM ISLAM MENURUT LEMBAGA DSN-MUI DAN LBM NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR	41
A. Lembaga Dewan Syariah Nasional	41
B. LBM Nahdlatul Ulama.....	51
BAB IV ANALISIS HUKUM INVESTASI <i>BITCOIN</i> DALAM ISLAM MENURUT FATWA LEMBAGA DSN-MUI DAN KEPUTUSAN LBM NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR	57
A. Fatwa Lembaga DSN-MUI Tentang Hukum Investasi <i>Bitcoin</i> Dalam Islam	57
B. Keputusan LBMNU Jawa Timur Tentang Hukum Investasi <i>Bitcoin</i> Dalam Islam	65
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Investasi <i>Bitcoin</i> Dalam Islam Menurut Lembaga DSN-MUI dan LBMNU Jawa Timur.....	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84

DAFTAR TRANSLITERASI

Banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t}
2.	ب	B	ظ	z}
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	h}	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W

12.	س	S	هـ	H
13.	ش	Sh	ء	'
14.	ص	s{	ي	Y
15.	ض	d{		

Sumber: Kate L. Turabian A. *Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fath{ah</i>	A
اِ	Kasrah	I
اُ	d{ammah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berh}arakat sukun atau didahului oleh huruf berh}arakat sukun.

Contoh: *iqtida* > ' (اقتضاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَيّ	<i>fath{ah</i> dan <i>ya'</i>	<i>Ay</i>	a dan y
اَوّ	<i>fath{ah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawd}u> ‘ (موضوع)*

3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fath}ah dan alif</i>	<i>a></i>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya’</i>	<i>i></i>	i dan garis di bawah
اُ	<i>d{ammah dan wawu</i>	<i>u></i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jama> ‘ah (الجماعة)*

: *takhyi>r (تخير)*

: *yadu>ru (يدور)*

C. Ta>’ Marbu>t}ah

Transliterasi untuk *ta>’ marbu>t}ah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *mud}ha>f*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari> ‘at al-Isla>m (شريعة الاسلام)*

: *shari> ‘ah isla>mi>yah (شريعة إسلامية)*

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial tidak akan pernah bisa terlepas dari makhluk lainnya. Secara alami manusia membutuhkan hubungan dengan orang lain yang menjalin sebuah hubungan atau relasi berupa antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok.¹ Dalam ajaran agama islam juga dijelaskan bahwasanya manusia juga tidak akan terlepas dari hubungan antar manusia (*hablum minannas*).

Dengan adanya sebuah interaksi manusia dapat memnuhi kebutuhan pribadi sebagai individu. Dengan banyaknya interaksi dan kebutuhan manusia, harus adanya upaya agar kepentingan setiap individu tidak saling bertabrakan. Hukum merupakan upaya yang dilakukan agar setiap kepentingan individu tidak saling bertabrakan.² Hukum tidak hanya terdapat di lingkup hubungan antar individu dan bernegara, didalam sebuah agama juga terdapat hukum, yang berlaku untuk mengatur perilaku manusia. Dalam agama islam hukum itu sendiri biasa disebut dengan syariat.³

¹ Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 288.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), 37.

³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 2.

Sama seperti undang-undang di dalam sebuah negara, hukum islam juga mengatur banyak hal-hal yang berhubungan dengan perilaku manusia. Hukum islam tidak hanya mengatur tentang cara beribadah dan berhubungan dengan Allah SWT. tetapi juga mengatur urusan kita terhadap berhubungan dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuha-kebutuhan yang menunjang keberlangsungan hidup dan bermasyarakat, tidak terkecuali hukum jual beli.⁴

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan memiliki produk yang berbeda-beda juga, sehingga seseorang tidak akan terlepas untuk melakukan sebuah transaksi. Suatu proses perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak dan disepakati sesuai dengan ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai transaksi, atau lebih dikenal dengan jual beli.⁵

Hukum jual beli dalam agam islam diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁶ (QS. al-Baqarah : 275).

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁵ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2002), 69.

⁶ Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 39.

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Allah swt. memperbolehkan manusia untuk melakukakn kegiatan jual beli dan mengharamkan bagi kita riba.

Transaksi jual beli tidak hanya dilakukan untuk memenuhi sebuah kebutuhan yang diperlukan semata, transaksi ini juga dilakukan sebagai bentuk usaha seseorang mengembangkan hartanya.⁷ Dalam hal ini transaksi jual beli dilakukan agar memperoleh sebuah keuntungan dalam transaksi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk jerih payah seseorang dalam membuat barang yang dibutuhkan oleh orang lain.

Usaha seseorang untuk mengembangkan hartanya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tidak terbatas dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan di lingkungan masyarakat. Usaha untuk mengembangkan harta juga dapat dilakukan dengan cara berinvestasi. Investasi merupakan sebuah kegiatan penanaman modal seseorang terhadap sebuah usaha, barang ataupun jasa dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang.⁸ Dalam bentuknya, investasi dapat berupa keuangan dan asset nyata. Investasi keuangan didapatkan dari lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal yang berupa saham, deposito, sukuk dan lain-lain,

⁷ Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (Mei, 2016), 67.

⁸ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta : BPFE, 2001) 1.

sedangkan investasi aset nyata didapatkan dari benda-benda tidak bergerak yakni berupa sertifikat tanah, emas dan barang-barang berharga lainnya.⁹

Dalam ajaran islam, investasi biasa dikenal dengan *mudharabah* atau akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan usaha dengan salah seorang memberikan sebuah modal dan salah seorang lainnya mengelola modal tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan.¹⁰ Investasi keuangan dapat memberikan keuntungan dari pengelolaan modal dalam bentuk usaha yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kontribusi yang diberikan, sedangkan investasi berupa aset nyata didapatkan dari penjualan aset ketika harganya naik atau lebih tinggi daripada modal yang harus dikeluarkan untuk membeli aset tersebut.¹¹

Investasi tidak akan terlepas dari kerugian, baik dari faktor pengelolaan modal, maupun harga aset yang menurun. Investasi keuangan memiliki resiko keugian yang lebih tinggi daripada investasi aset, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Investasi aset lebih banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia, selain memiliki resiko yang lebih rendah, investasi aset juga memiliki kerugian yang kecil, akan tetapi investasi keuangan yang memiliki resiko lebih tinggi juga memiliki pengembalian keuntungan yang

⁹ Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1 (Mei, 2016), 67.

¹⁰ Moch. Badrur Rosyid, "Konsep Investasi Dalam Al-Quran", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 45.

¹¹ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2 (Juni, 2017), 229.

lebih tinggi, maka tidak jarang juga masyarakat memilih investasi keuangan dibanding investasi aset.¹²

Berinvestasi mata uang asing lebih diminati dalam investasi keuangan, dikarenakan investasi bentuk ini memiliki tingkat resiko yang lebih rendah daripada investasi keuangan bentuk lainnya. Uang sendiri adalah bentuk inovasi kemajuan perkembangan ekonomi, uang digunakan sebagai pengganti alat tukar nilai dari sebuah barang.¹³

Pada zaman Rasulullah SAW. masyarakat muslim melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter, dan juga menggunakan emas atau perak sebagai alat tukar dari nilai sebuah barang. Karena perdagangan termasuk sebuah cara yang digunakan untuk menyebarkan agama islam, kaum muslim juga menerima alat tukar lain dari para pembeli berupa uang dirham dan dinar.¹⁴

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pemikiran beliau berperan penting dalam perkembangan uang, khalifah Umar bin Khattab mencetuskan untuk mencetak uang dirham dengan nuansa-nuansa keislaman dengan menaruh lafadz “*Al-hamdulillah*” pada uang tersebut, menetapkan nilai tukar dengan dinar, dan membuat uang dengan media lain yakni terbuat

¹² Tutut Luckita R, Syamsul Hadi, “Analisis Portofolio Optimal Investasi Dana Pensiun Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 2 Jilid 3 (2018), 523.

¹³ Soritua Ahmad Ramdani Harahap, “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang”, *Jurnal Laa Maisyir*, Volume 6, Nomor 1 (2019), 2.

¹⁴ Septi Wulan Sari, “Perkembangan dan Pemikiran uang dari Masa ke Masa”, *Jurnal An-Nisbah*, Volume 3, Nomor 1 (Oktober, 2016), 40.

dari kulit, akan tetapi hal ini diurungkan karena standar nilai kulit yang fluktuatif dan mendapat banyak penolakan dari para sahabat.¹⁵

Pada dasarnya uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dari nilai sebuah barang, hal ini juga diungkapkan oleh Al-Ghazali dalam salah satu buku karangannya bahwasanya uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan segala kebutuhan hidupnya.¹⁶ Seiring dengan perkembangannya, uang yang mulanya hanya sebagai alat tukar sebuah benda berkembang dan memiliki fungsi lebih dari sekedar menjadi alat tukar, yakni: (1) sebagai alat tukar. Fungsi ini merupakan dasar dari terbentuknya sebuah uang untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. (2) sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi ini merupakan pendukung dari sifat manusia yang gemar mengumpulkan kekayaan berupa barang-barang berharga untuk dipergunakan dalam masa mendatang. (3) sebagai satuan hitung. Fungsi ini sangat berpengaruh pada fungsi dasar uang, yaitu untuk menentukan sebuah nilai yang harus ditukar dengan uang pada sebuah barang. Hal ini juga merupakan kemudahan bagi setiap orang untuk menukar uang dengan lebih dari satu barang. (4) sebagai ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi uang ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam, karena lebih mudah untuk menghitung jumlah

¹⁵ Fadilla, “Sejarah penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang”, *Jurnal Islamic Banking*, Volume 4, Nomor 2 (Februari, 2019), 101.

¹⁶ Ahmad Dimyati, *Teori keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), 59.

pembayaran pinjaman tersebut daripada diukur menggunakan sebuah barang tertentu.¹⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat tidak hanya mempengaruhi perkembangan uang dari segi fungsinya saja. Perkembangan uang juga terjadi dalam bentuk fisik, yang mulanya berupa barang, emas dan perak kemudian dikenalnya uang dinar dan dirham secara terus menerus mengalami perkembangan mulai dari uang logam, uang kertas dan uang giral yang merupakan pembayaran melalui cek dan giro melalui penerbitan lembaga perbankan.¹⁸ Tidak berhenti sampai disitu, pada zaman modern ini kita diperkenalkan oleh sebuah sistem dimana seseorang dapat melakukan pembayaran secara digital, sistem ini adalah *electronic money* (*e-money*) atau uang elektronik dan *virtual money* atau uang virtual. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran berskala kecil dengan menawarkan transaksi yang cepat, aman dan mudah untuk digunakan dan dapat diakses secara *offline*, contohnya t-money, t-cash, Flazz, dan lain-lain. Sedangkan uang virtual lebih bertujuan untuk transaksi *online* lintas Negara di internet, contohnya *bitcoin*, *paypal*, *fasapay*.¹⁹

Bitcoin merupakan mata uang virtual pertama yang dicetuskan oleh seorang ahli ilmu pemrograman dari Jepang pada tahun 2008. *Bitcoin* merupakan sistem pembayaran baru berupa *peer-to-peer* yang dikontrol

¹⁷ Solikin, Suseno, *Uang : Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian*, (Jakarta : PPSK BI, 2002), 3.

¹⁸ Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran uang dari Masa ke Masa", *Jurnal An-Nisbah*, Volume 3, Nomor 1 (Oktober, 2016), 46.

¹⁹ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia", *Jurnal Iqtishaduna*, Volume 5, Nomor 1 (Juni, 2016), 2.

sepenuhnya oleh penggunanya dan tidak terikat oleh otoritas sentral atau perantara.²⁰

Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran kebutuhan di internet, akan tetapi tidak dapat ditukarkan dengan uang fisik. Ada dua cara untuk mendapatkan *bitcoin* yaitu dengan *mining* dan *trading*. *Mining* atau penambangan dalam pengertian sederhananya adalah dengan menemukan sebuah jaringan jurnal baru, ketika seseorang menemukannya akan diberikan sebuah reward sebesar 25 *bitcoin*, sedangkan *trading* adalah transaksi jual-beli antara orang yang ingin memiliki *bitcoin* dengan pemilik *bitcoin*.²¹

Harga dari *bitcoin* sendiri fluktuatif, hal ini dikarenakan tidak adanya sentralisasi penerbitan dari mata uang *bitcoin* dan peredarannya hanya dibatasi 21 juta koin, harga satuan dari *bitcoin* ditentukan dari permintaan pengguna (*supply and demand*).²² Dalam beberapa tahun ini, *bitcoin* terus menunjukkan peningkatan kurs pada setiap satuannya dan persebaran *bitcoin* belum mencapai 21 juta, sehingga masih ada kepingan *bitcoin* yang belum berkepemilikan. Hal ini yang memicu banyak orang untuk berinvestasi

²⁰ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Dipnegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, (2017), 5.

²¹ Muhammad Fuad Zain, "*Mining-Trading Cryptocurrency* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Volume XII, Nomor 1, (Juni, 2018), 120.

²² Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi *Cryptocurrency Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sosioteknologi*, Volume 17, Nomor 1, (April, 2018), 80.

dengan cara membeli atau menambang *bitcoin*, dengan harapan memiliki nilai tukar yang tinggi di masa mendatang.²³

Masyarakat Indonesia juga memiliki antusias yang tinggi untuk berinvestasi *bitcoin*, hal ini juga ditunjukkan dari adanya komunitas dan kelompok yang sering berdiskusi tentang *bitcoin*. Teknologi *bitcoin* adalah sistem yang baru dalam bertransaksi, terlebih di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam banyak mempertanyakan tentang hukum berinvestasi *bitcoin*, dikarenakan hal ini adalah penemuan baru dalam sistem transaksi dan belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu.

Investasi valuta asing pada dasarnya diperbolehkan, hal ini sesuai dengan yang tercantum pada kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Buku IV : Akuntansi Syariah, Pasal 782 tentang Akuntansi Investasi Tidak Terikat.²⁴ Pada kasus investasi *bitcoin*, lembaga fatwa di Indonesia memiliki beberapa perbedaan pendapat, salah satu lembaga fatwa mengharamkan dengan alasan mengandung banyak spekulasi, sedangkan lembaga lain memperbolehkan karena termasuk harta virtual yang menyerupai *dain*.

Lembaga yang mengharamkan berinvestasi *bitcoin* yakni lembaga fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwasanya berinvestasi mata uang virtual *bitcoin* hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada berinvestasi *bitcoin*

²³ Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Volume XII, Nomor 1, (Juni, 2018), 122.

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku IV : Akuntansi Syariah, Pasal 728 tentang Akuntansi Investasi Tidak Terikat, 245.

mengandung banyak spekulasi, dan termasuk dalam transaksi swap dalam jual beli mata uang (*al-sharf*).²⁵

Sedangkan lembaga yang memperbolehkan berinvestasi *bitcoin* yaitu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Keputusan ini dikeluarkan ketika diselenggarakannya kegiatan bahtsul masail pada tahun 2018 di Tuban. Salah satu yang dibahas dalam kegiatan musyawarah tersebut yakni tentang hukum investasi *bitcoin*, dalam keputusannya diperbolehkan seseorang berinvestasi *bitcoin*, hal ini didasarkan bahwasanya *bitcoin* tergolong harta virtual menyerupai *dain*.²⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan ini perlu dikaji lebih mendalam, terlebih adanya perbedaan hukum yang dikeluarkan antara Lembaga Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tentang berinvestasi *bitcoin* dalam hukum islam. Penelitian ini akan berfokus mengkaji lebih mendalam tentang hukum investasi *bitcoin* dengan analisis perbandingan.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat sebuah judul “Hukum Investasi *Bitcoin* Dalam Islam (Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur)”.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 28 tentang Jual-Beli Mata Uang (2002).

²⁶ Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, Komisi Waqf'iyah, Nomor 6 tentang Hukum *Bitcoin*, (2018).

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan, dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui permasalahannya merupakan tujuan dari identifikasi masalah.²⁷ Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang timbul sebagaimana berikut:

1. Pengertian dan praktik investasi
2. Hukum investasi dalam islam.
3. Perkembangan dan konsep investasi *bitcoin*.
4. Fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam.
5. Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang investasi *bitcoin* dalam islam.
6. Deskriptif komparatif fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional dan keputusan LBM nahdhlatul ulama Jawa Timur tentang investasi *bitcoin*.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional mengenai hukum investasi *bitcoin* dalam islam.

²⁷ Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

2. Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai hukum investasi *bitcoin* dalam islam.
3. Deskriptif komparatif fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional dan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional?
2. Bagaimana hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur?
3. Bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional dan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.²⁸

²⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan

1. Skripsi Sandra Wijaya tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Ilmu Agama Islam yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini di dalamnya membahas tentang *bitcoin* sebagai alat transaksi termasuk dalam hal mekanisme jual-beli *bitcoin* dalam pandangan islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan *bitcoin* dalam hukum islam. Namun dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang analisis transaksi *bitcoin* dalam perspektif hukum islam sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional dengan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam.²⁹
2. Jurnal Hukum Diponegoro Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono Volume 6, nomor 2, tahun 2017, Mahasiswa Universitas Negeri Diponegoro Fakultas Ilmu Hukum yang berjudul “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”. Jurnal ini di dalamnya membahas tentang

²⁹ Sandra Wijaya, “Transaksi Jual Beli *Bitcoin* Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi--Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

penggunaan, perlindungan dan pengawasan pemerintah dalam penggunaan mata uang virtual *bitcoin*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang *bitcoin*. Namun dalam jurnal tersebut lebih membahas tentang penggunaan, perlindungan dan pengawasan pemerintah dalam penggunaan mata uang virtual *bitcoin*, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional dengan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam.³⁰

3. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Firda Nur Amalina Wijaya volume 2, nomor 2 tahun 2019, Mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Hukum yang berjudul “*Bitcoin* Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT>. Indodax Nasional Indonesia)”. Jurnal ini di dalamnya membahas tentang *bitcoin* sebagai digital aset pada transaksi elektronik. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki pembahasan tentang *bitcoin*. Namun dalam jurnal tersebut lebih membahas tentang *bitcoin* sebagai digital aset pada transaksi elektronik, sedangkan penelitian ini akan lebih berfokus kepada analisis komparatif fatwa Dewan

³⁰ Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)”, *Dipnegoro Law Jurnal*, Volume 6, Nomor 2, (2017).

Syariah Nasional dengan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam.³¹

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan diatas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dan penelitian yang dilakukan penulis tidak mengandung unsur duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah titik akhir yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang akan dituju.³²

Berdasarkan masalah yang tela dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional mengenai hukum investasi *bitcoin* dalam islam.
2. Mengetahui dan memahami keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai hukum investasi *bitcoin* dalam islam
3. Mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut fatwa Dewan Syariah Nasional dan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

³¹ Firda Nur Amalina Wijaya, “*Bitcoin* Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 2, Nomor 2, (Agustus, 2019).

³² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 89.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari hasil penelitiannya. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum perbandingan, hukum islam serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan, khususnya mengenai hukum investasi *bitcoin* dalam islam sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional dan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan dan dasar penelitian lain dalam mengkaji penelitian yang lebih luas serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional dan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur, seperti untuk menentukan perencanaan investasi, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu kegiatan. Memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.³³

Judul dari penelitian ini adalah “Hukum Investasi *Bitcoin* Dalam Islam (Studi Komparatif Fatwa Lembaga Dewan Syariah Nasional dengan Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur)”, maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang akan penulis bahas, berikut beberapa istilah:

1. Investasi adalah sebuah kegiatan penanaman modal seseorang terhadap sebuah usaha, barang ataupun jasa dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang.
2. *Bitcoin* adalah salah satu jenis mata uang virtual yang digunakan sebagai alat pembayaran kebutuhan di internet, akan tetapi tidak dapat ditukarkan dengan uang fisik.
3. Studi deskriptif komparatif adalah metode penelitian ilmiah dengan pendekatan membandingkan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan suatu objek berdasarkan pemikiran tertentu.

³³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penelitian Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14.

4. Dewan Syariah Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam rangka menanggapi masalah-masalah terkait perekonomian, keuangan, dan muamalah kontemporer dengan mengeluarkan sebuah produk berbentuk fatwa.
5. LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama sebagai wadah pembahasan intelektual yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat sekitar khususnya di Jawa Timur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁴ Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka. Penelitian pustaka dilakukan dengan cara menelusuri literatur dan sumber-sumber informasi yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dokumen, dan juga catatan dari kisah-kisah sejarah yang memiliki relevansi dengan pembahasan penulisan ini.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah informasi dan fakta yang telah dikumpulkan oleh penulis sesuai dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2

ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam (studi komparatif fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional dengan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur).

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- i. Hasil fatwa Dewan Syariah Nasional yang berupa dokumen tentang jual beli mata uang, transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dan uang elektronik syariah, pembelajaran bersama K.H. Cholil Nafis, Seminar Kemenag ustadz Oni Sahroni
- ii. Hasil keputusan bahtsul masail komisi waqi'iyah yang berupa dokumen tahun 2008 LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang *bitcoin*

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dengan penelitian.

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah segala buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah sarjana yang relevan dengan penelitian ini seperti buku Hukum Ekonomi Islam karya Fathurrahman Djamil, buku Fiqh Muamalah karya Hendi Suhendi, jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune karya Firda Nur Amalina Wijaya dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku, artikel, serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan hasil dari keputusan berbentuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional dan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam, serta buku-buku, artikel maupun jurnal yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik pengolahan data

- a. *Organizing*, yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.
- b. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah didapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam untuk memilah dan menyocokkan antara data dengan penelitian.
- c. *Analizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematis dan telah direncanakan yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis data tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan untuk mengubah data yang telah diperoleh agar menjadi informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis terkait fakta tentang objek yang diteliti untuk kemudian dicari perbedaan dan persamaan dari objek tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah hukum investasi *bitcoin* dalam islam.

Dalam penulisan ini, pola pikir yang digunakan dalam penelitian adalah pola pikir secara induktif, yakni cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisa fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional tentang jual beli mata uang dan transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan Keputusan bahtsul masail komisi waqi'iyah tahun 2008 LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang *bitcoin*.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan permasalahan yang diteliti, sistematika pembahasan penulisan akan dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab mengandung subbab yang menguraikan pembahasan dalam penelitian. Berikut sistematika pembahasan yang terkandung dalam penulisan, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab ini, berisikan beberapa subbab yang digunakan penulis untuk meguraikan alasan meneliti tentang permasalahan ini. Adapun subbab yang terdiri didalamnya yakni latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum dari pembahasan hukum investasi *bitcoin* dalam islam. Pada bab ini memuat tentang penjelasan secara teori permasalahan yang akan dibahas, sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan.

Bab ketiga merupakan uraian tentang data-data yang telah dikumpulkan yang berhubungan dengan tema dari penulisan serta profil dari lembaga Dewan Syariah Nasional dan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

Bab keempat merupakan pembahasan berupa analisis data yang telah diperoleh dari pemaparan fatwa lembaga Dewan Syariah Nasional dan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengenai permasalahan hukum investasi *bitcoin* dalam islam. Dalam bab ini, memuat informasi baru hasil dari analisis data serta persamaan dan perbedaan tentang permasalahan hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut lembaga Dewan Syariah Nasional dan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

Bab kelima penutup. Pada bab ini terdiri dari dua subbab yaitu kesimpulan dan saran. didalamnya memuat hasil dari penelitian tentang

permasalahan yang telah dibahas dan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang berisikan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM INVESTASI BITCOIN DALAM ISLAM

A. Investasi

1. Pengertian dan praktik investasi

Perkembangan ekonomi global yang pesat menuntut seseorang untuk dapat bertahan dan bersaing, agar dapat meningkatkan mutu hidupnya. Seseorang harus mempunyai modal untuk dapat bersaing, tentu berupa memperdalam ilmu. Dalam islam, seorang muslim juga diwajibkan berusaha. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya :

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.¹ (QS. Ar-Ra'd : 11).

Usaha seseorang dalam menjalani kegiatan perekonomian tidak hanya sebagai kewajiban dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seseorang yang memiliki pemikiran modern pasti ingin memiliki kehidupan yang mapan secara keuangan di kemudian hari, salah satu usahanya dengan cara tidak membiarkan asetnya berhenti sampai situ saja.²

¹ Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 250.

² Sawidji Widiatmodjo, dkk. *Forex-Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Cet.8 (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007), 2.

Sejatinya investasi prinsipnya sama dengan menabung, yakni menyimpan sebuah nilai ataupun manfaat uang untuk digunakan pada masa yang akan datang. Akan tetapi investasi dan menabung merupakan sebuah hal yang berbeda. Dalam investasi nilai uang yang kita simpan cenderung berkembang, sedangkan menabung nilai uang yang kita simpan dapat berkembang, dan juga dapat habis secara signifikan.³

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata investasi sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁵

Dalam pengertian yang lebih luas, investasi dapat dipahami sebagai penundaan konsumsi. Ketika seseorang tidak menghabiskan seluruh penghasilan yang dimiliki saat ini dan digunakan untuk

³ Ricko Mahadana, *Investasi Emas Batangan Untuk Orang Gajian* (Yogyakarta: Khitah Publishing, 2012), 39.

⁴ Eduardus Tandelilin, *portofolio dan investasi teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 2.

⁵ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Ketentuan Umum.

memperbesar nilai uang sebagai kegiatan konsumsi di masa mendatang adalah sebuah bentuk dari investasi.⁶

Perkembangan teknologi yang cepat membuat seseorang mendapatkan sebuah informasi semakin mudah. Banyak platform yang menyediakan tentang pengetahuan tentang investasi, baik itu berbentuk website maupun media sosial elektronik seperti Instagram, facebook dan lain-lain. Informasi yang tersebar luas sangat membantu seseorang yang ingin memulai berinvestasi, mulai dari edukasi pengetahuan bagi pemula dan juga menghindarkan tindak kejahatan penipuan berkedok investasi.

Aktifitas investasi secara umum dapat dilakukan pada beberapa instrumen, seseorang dapat berinvestasi pada aset nyata seperti emas, tanah, bangunan dan lain-lain, maupun pada aset finansial seperti saham, deposito, obligasi, valas dan lain-lain.⁷

Sebagai seorang investor pemula, setidaknya ada beberapa langkah yang harus diperhatikan selain manfaat dan resiko ketika akan berinvestasi. Secara sederhana setidaknya ada 6 langkah yang perlu diperhatikan oleh seorang pemula, diantaranya :

- a. Menentukan tujuan investasi
- b. Mempelajari profil investasi, baik profil pribadi maupun profil asset yang ingin

⁶ Sawidji Widiatmodjo, dkk. *Forex-Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Cet.8 (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007), 3.

⁷ Eduardus Tandelilin, *portofolio dan investasi teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 3.

- c. Membuat rencana investasi dengan mempertimbangkan profil resiko yang telah dipelajari
- d. Memilih investasi sesuai dengan kemampuan keuangan
- e. Melakukan pemantauan aset investasi secara berkala dalam kurun waktu tertentu
- f. Tidak cepat puas dengan hasil dan melakukan diversifikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.⁸

2. Macam-macam investasi

Aset yang dapat digunakan investasi sangatlah beragam, setiap instrumennya memiliki profil resiko dan manfaat yang diharapkan berbeda-beda. Seorang investor dapat memilih aset yang diinginkan sesuai dengan profil investasinya. Secara umum, aktifitas investasi ada dua bentuk yaitu :

a. *Real investment* (aset berwujud)

1) Emas

Pada masa silam, emas merupakan mata uang yang dipergunakan sebagai alat transaksi pengganti nilai sebuah barang. Namun, sekarang emas dapat dipergunakan sebagai perhiasan dan sarana investasi. Emas termasuk aset investasi beresiko rendah dan menjanjikan keuntungan yang besar dalam jangka panjang, karena harga emas cenderung naik dari tahun ke tahun.⁹

⁸ Freddy Pieloor, *Investasi Cerdas Menuju Kekayaan* (Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo, 2010), 73.

⁹ William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), 27.

2) Tanah (lahan)

Tanah termasuk salah satu aset investasi dengan resiko kecil dan menjanjikan keuntungan yang besar. Tanah yang hanya memerlukan sedikit perawatan, sangat diminati sebagai aset investasi. Investor dapat membeli tanah baik dari perorangan maupun dari seorang pengembang, umumnya tanah diperjual belikan dengan istilah kavling atau ukuran per hektare. Yang perlu diperhatikan dari berinvestasi tanah adalah tempat yang strategis dan pengawasan dari oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan tempat tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi.¹⁰

3) Bangunan

Aset investasi bangunan adalah salah satu pengembangan investasi tanah. Kebanyakan orang yang akan memulai sebuah usaha, memerlukan tempat untuk mengembangkan usahanya. Hanya sedikit orang yang mau untuk membangun sebuah usaha mulai dari hanya tanah kosong, mereka lebih memilih bangunan yang sudah siap untuk ditempati. Investasi dalam bentuk bangunan tidak terbatas pada bangunan ruko saja, bangunan dapat berupa gudang logistik, rumah dan lain-lain.¹¹

¹⁰ Wealth Manager Association, *The Secret of Wealth Management: Cara Membangun Kekayaan Mulai Dari Nol*, (Surabaya: Pt Menuju Insan Cemerlang, 2013), 80.

¹¹ Sapto Rahardjo, *kiat Membangun Aset Kekayaan* (Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2006), 18.

Aset bangunan memerlukan perawatan lebih agar kualitas harga tetap terjaga, terlebih dapat meningkat lebih tinggi. Aset bangunan nantinya dapat dijual kembali ataupun disewakan.

Secara garis besar, investasi aset nyata atau berwujud melibatkan barang maupun benda tak bergerak dengan memiliki tingkat resiko yang rendah dan tingkat *return* yang tinggi, akan tetapi seorang investor aset nyata harus memiliki kesabaran agar memperoleh keuntungan yang lebih besar atau sesuai dengan tujuan berinvestasi.

b. *Financial investment* (investasi keuangan)

1) Saham

Saham merupakan selembar kertas yang berisikan keterangan kepemilikan dari sebuah perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut, porsinya ditentukan dari penyertaan modal yang ditanamkan pada sebuah perusahaan.¹² Saham dapat dimiliki secara individual maupun institusional, manfaat yang diperoleh dari berinvestasi bentuk saham yakni memperoleh *dividen*, potensi kenaikan harga saham, memiliki hak bersuara dalam rapat umum pemegang saham, dan memesan efek terlebih dahulu.

2) Obligasi

Obligasi juga termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan, namun perbedaannya obligasi merupakan surat pengakuan hutang sebuah perusahaan yang harus dibayarkan

¹² Dr. Musdalifah Aziz, Prof. Dr. Sri Mintarti, Maryam Nadir, *Manajemen Investasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 76.

dalam jangka waktu tertentu bersamaan dengan bunganya.¹³ Manfaat yang diperoleh dari pemegang obligasi yakni pemberian bunga dalam perjanjian yang tertera dalam surat berharga tersebut.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka, dimana bukti simpanan tersebut dikeluarkan oleh bank terkait atas izin dari bank Indonesia, penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati dan bukti simpanan tersebut dapat dipindah tangankan.¹⁴ Manfaat dari kepemilikan deposito yakni mendapatkan bunga dari penyimpanan uang, bunga tersebut merupakan hasil pengelolaan dana ang tersimpan untuk kegiatan yang lebih produktif.

4) Valuta asing

Dalam pengertian mudahnya, valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat transaksi pembiayaan internasional dan memiliki catatan kurs resmi pada bank central.¹⁵ Manfaat dari berinvestasi valuta asing yakni peningkatan kurs atau nilai tukar yang ditetapkan oleh bank sentral. Kurs atau nilai tukar dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kekuatan pasar (*supplai and*

¹³ Eeng Ahman dan Epi Indriani, *Membina kompetensi Ekonomi*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 80.

¹⁴ Thomas Suyatno dkk., *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007), 42

¹⁵ Hamdy hadi, *Valas Untuk Manajer*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), 15.

demand), kebijakan pemerintah sebuah negara, tingkat perekonomian negara dan banyak lagi.

Investasi keuangan memiliki banyak pilihan dan banyak cara untuk mendapatkan keuntungan, resiko yang harus ditanggung oleh seorang investor juga beragam mulai dari yang rendah seperti deposito sampai yang paling beresiko seperti saham.

Secara umum, investasi baik pada aset nyata maupun aset keuangan sangatlah menguntungkan, yang membedakan hanya dari tingkat likuiditas atau sulit-mudahnya aset tersebut dicairkan. Pada aktifitasnya investasi keuangan lebih mudah untuk dicairkan atau mengambil keuntungannya, akan tetapi pada investasi aset nyata harus memiliki kesabaran pada komitmen untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan.

B. Hukum Investasi Dalam Islam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, investasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam islam lebih dikenal dengan sebutan muamalah. Setiap aktifitas ekonomi yang dilakukan ada hukum yang mengaturnya, sesuai dengan ajaran nabi Muhammad S.A.W. Pada dasarnya hukum asal muamalah adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁶

¹⁶ A. Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fiqih*”, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2004), cet. 5, 140.

Kegiatan investasi sangat menunjang kesejahteraan ekonomi bagi seseorang pada masa yang akan datang, dengan berinvestasi tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan seseorang saja karena investasi dapat dirasakan oleh keturunan mereka sebagai generasi penerusnya, sehingga seseorang tidak merasa khawatir lagi dengan kehidupan anak dan cucu mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam ayat al- quran :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”(QS. An-nisa’ : 9)¹⁷

Menurut sejarah, nabi Muhammad S.A.W juga pernah melakukan hubungan kerjasama seperti praktik investasi, dimana beliau berperan sebagai seorang yang mengelola pemberian modal dari orang lain dengan sistem bagi hasil. Hal ini tercantum dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينَ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"¹⁸

“Dari Abu Hurairah ra. Secara marfu’. Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka (HR. Abu Dawud).

¹⁷ Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 77.

¹⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi> Da>wud*, juz 5, (Beirut: Da>r al-Risalat al-‘A>lamiyyah, 2009), 265.

Konsep investasi secara syariah pada dasarnya berupa kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap pelaku usaha, untuk memberdayakan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya di mana pemilik modal berharap memperoleh manfaat tertentu dari kegiatan tersebut dengan berpegang pada prinsip kehalalan dan keadilan.¹⁹

Prinsip kehalalan dan keadilan yang harus dipegang dalam konsep investasi secara syariah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha yang dijalankan tidak termasuk sektor usaha haram
2. Tidak ada penipuan, tekanan dan paksaan kepada kedua belah pihak
3. Pembagian manfaat yang berimbang (adil), sesuai dengan porsi dan perjanjian yang disetujui kedua belah pihak (akad)
4. Tidak ada unsur riba, perjudian, kemudharatan, serta ketidakjelasan didalamnya²⁰

Secara umum, akad utama yang digunakan dalam praktik aktifitas investasi secara syariah ada 4 yakni *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun demikian, akad yang sering digunakan berupa *mudharabah* dan *musyarakah*, selebihnya biasa digunakan perbankan islam dalam pembiayaan modal pada sektor pertanian.²¹

Di Indonesia, aturan-aturan investasi secara syariah diatur mendalam dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

¹⁹ Iwan P. Pontijowinoto, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal (Pandangan Politik)*, (Jakarta: Modal Publications, 2003), 37.

²⁰ Elif pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, (Agustus, 2017), 350.

²¹ Moch. Badrur Rosyid, "Konsep Investasi Dalam Al-Quran", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017), 31.

Didalamnya terdapat aturan-aturan dan akad yang digunakan untuk terjun dalam dunia investasi. Tidak hanya 4 akad utama yang digunakan dalam berinvestasi, akan tetapi terdapat juga tata cara dan aturan investasi dalam pasar modal syariah, baik itu berupa reksadana syariah, obligasi syariah, dan lain-lain, sehingga masyarakat Indonesia memiliki banyak opsi jika ingin terjun dalam dunia investasi.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya investasi diperbolehkan dan dianjurkan dalam islam, akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariah yang telah disepakati dan dianjurkan.

C. Bitcoin

1. Perkembangan *bitcoin*

Pada zaman yang modern ini dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, memudahkan banyak orang yang untuk mendapatkan informasi yang tersebar luas, baik informasi lokal maupun internasional. Namun demikian, masih banyak orang yang belum mengetahui *bitcoin* secara mendetail.

Pada tahun 2009, *bitcoin* mulai dikembangkan oleh seorang yang ahli dalam bahasa pemrograman internet, namun identitasnya disembunyikan dari publik tanpa sebab. Orang tersebut menyamarkan namanya dengan panggilan Satoshi Nakamoto, dengan minimnya informasi yang dipublikasikan banyak oknum yang mengaku bahwa

dirinya adalah Satoshi Nakamoto dan mengklaim *bitcoin* adalah penemuannya.²²

Bitcoin merupakan bentuk perkembangan teknologi yang berhasil menyita perhatian banyak orang. Konsep awal dari *bitcoin* adalah berupa uang digital yang dibuat melalui pengkodean kriptografi dengan sistem keamanan tinggi, konsep ini pertama dikenalkan oleh Wei Dai pada tahun 1998.²³

Namun, banyak orang juga beranggapan bahwasanya *bitcoin* termasuk sebuah komoditas atau harta virtual, hal ini juga dibenarkan oleh Oscar Darmawan yakni ketua Asosiasi *Blockchain* Indonesia, beliau juga beranggapan demikian. Dimana harta virtual tidak selalu berupa uang, namun uang juga termasuk dalam komoditas. Hal ini didasarkan karena *bitcoin* lebih menyerupai perak, emas, minyak dan komoditas lainnya yang memiliki nilai guna dan manfaat. Walaupun tidak menyerupai sepenuhnya, seperti komoditas logam mulia seperti emas, perak dikarenakan harta berharga tersebut memiliki nilai absolut sedangkan *bitcoin* tidak, karena setiap satuannya dapat dipecah menjadi beberapa kepingan.²⁴

2. Sistem dan cara kerja *bitcoin*

Bitcoin yang merupakan salah satu produk dari konsep tersebut, tidak memiliki bentuk fisik, tersambung antar jaringan software (*peer to*

²² Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency *Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sositelknologi*, Volume 17, Nomor 1, (April, 2018), 79.

²³ Muhammad Fuad Zain, "*Mining-Trading Cryptocurrency* Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Volume XII, Nomor 1, (Juni, 2018), 120.

²⁴ Acmad Wafyuddin Nurillah, "*Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi dan Investasi", (Skripsi—Universitas Islam Walisongo, Semarang, 2018), 86

peer), dan bersifat terbuka atau tidak terikat pada perorangan maupun lembaga terpusat (*open source*), pemilik dari kepingan-kepingan *bitcoin* menyimpannya pada sebuah software dompet elektronik (*e-wallet*). Pada dasarnya fungsi dari *bitcoin* sama dengan uang yakni sebagai alat pembayaran transaksi.²⁵

Bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran transaksi online, dan tidak dapat diakses secara offline karena pada dasarnya *bitcoin* terhubung antar jaringan dan tersimpan dalam dompet digital. Pada tempat-tempat tertentu *bitcoin* dapat digunakan untuk membayar di toko retail, namun masih sedikit toko retail yang dapat menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran karena terbatasnya sistem dan sarana yang digunakan. *Bitcoin* lebih sering digunakan pada transaksi online internasional atau antar negara karena di Indonesia belum dapat memberikan kepastian hukum dan pihak penukaran *bitcoin* dalam bentuk rupiah.²⁶

Pada tahun 2014, Bank Indonesia mengeluarkan himbauan agar masyarakat Indonesia menghindari pemakaian *bitcoin*, karena belum dapat dipastikan keamanan dan jaminan perlindungan atas nilai kekayaan uang tersebut. Seiring maraknya pengguna *bitcoin* di Indonesia, Bank Indonesia kembali mengumumkan himbauan bahwasanya *bitcoin* tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah negara Indonesia, mengingat bahwasanya *bitcoin* tidak memenuhi persyaratan yang dianggap

²⁵ Firda Nur Amalina Wijaya, “*Bitcoin* Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 2, Nomor 2, (Agustus, 2019), 126.

²⁶ Demak Aspian Sopirin, “Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Bitcoin* Di Amerika Serikat, Jepang Dan Indonesia”, (Skripsi—Universitas Sumatera, Medan, 2018), 90.

sebagai uang yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 1 ayat (1), dan juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1A ayat 1 sampai 3.²⁷

Namun, pada himbauan pers tersebut tidak dijelaskan bahwasanya ada larangan dan hukuman bagi pemilik dan pengguna *bitcoin* maupun sejenisnya. Saat ini, di Indonesia terdapat sebuah perusahaan besar yang melayani penyimpanan dan penukaran *bitcoin* dalam bentuk rupiah.

Bitcoin yang menggunakan sistem tidak terpusat dan dapat diakses oleh siapapun, sehingga harga dari satuan *bitcoin* hanya dipengaruhi oleh banyaknya barang dan penawaran (*supply and demand*). Dari tahun ke tahun *bitcoin* mengalami kenaikan harga, karena *bitcoin* hanya ada 21 juta koin, hal ini yang membuat banyak orang yang ahli dalam sistem pemrograman kriptografi meneliti dan mengembangkan bentuk uang digital yang baru menyerupai *bitcoin*.²⁸

3. Konsep investasi *bitcoin*

Perkembangan *bitcoin* yang semakin pesat, menarik banyak perhatian dari masyarakat untuk ikut memiliki beberapa koin yang tersedia. Euforia masyarakat akan trend kepemilikan *bitcoin* membuat harga *bitcoin* melambung tinggi.

²⁷ Siaran Pers Bank Indonesia, N0.16/6/Dkom, “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” <http://www.bi.go.id>, diakses pada 30 Desember 2020, pukul 14.36 wib.

²⁸ Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”, *Jurnal Sositknologi*, Volume 17, Nomor 1, (April, 2018), 80.

Awal beredarnya *bitcoin* pada tahun 2009 hanya dihargai US\$0,6 atau setara Rp 9.633,- per satuan *bitcoin*-nya, namun saat penulisan ini dibuat harga *bitcoin* telah mencapai US\$19.850 atau setara 277,9 juta per satuan *bitcoin*-nya dan merupakan harga tertinggi sepanjang sejarah *bitcoin*.²⁹

Secara umum konsep investasi pada *bitcoin* menyerupai dengan konsep investasi valuta asing, dimana seseorang berinvestasi produk keuangan luar negeri dengan kurs mata uang di negara tersebut. Namun tetap ada perbedaan dalam berinvestasi *bitcoin*.

Seseorang yang ingin berinvestasi *bitcoin* tentunya harus memiliki dompet elektronik terlebih dahulu sebagai tempat penyimpanan *bitcoin*, sedangkan untuk memperoleh *bitcoin* dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

a. *Mining* (menambang)

Menambang dalam istilah *bitcoin* diartikan sebagai pemecahan kode *blockchain* kriptografi untuk menambah catatan jurnal dalam dompet elektronik *bitcoin*. Cara ini membutuhkan pengetahuan tentang bahasa pemrograman untuk dapat memecahkan kode kriptografi tersebut. Kekurangan dari cara ini seseorang harus memiliki koneksi jaringan yang besar dan stabil.³⁰

b. *Trading* (pasar *bitcoin*)

²⁹ Roy Franedy, "Cuan! Harga Bitcoin Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Masa", <https://www.cnbcindonesia.com/techno>, diakses pada 1 Desember 2020, pukul 15.23 wib.

³⁰ Ferry Mulyanto, M Tirta Mulia, "Analisis *Mining System* Pada Bitcoin", *Jurnal KNSI*, (Februari-Maret, 2014), 56.

Pasar *bitcoin* yakni sebuah wadah yang disediakan untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli *bitcoin*. Pasar *bitcoin* tersedia dalam waktu 24 jam dan tidak membatasi seseorang untuk menjual atau membeli *bitcoin* dalam jumlah tertentu. Wadah inilah yang sangat mempengaruhi harga *bitcoin*, karena secara mutlak harga *bitcoin* hanya dipengaruhi oleh *supply and demand*.³¹

Dari sinilah kita dapat membedakan konsep investasi valuta asing dengan *bitcoin*. konsep investasi valuta asing memiliki jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak yakni seorang investor valuta asing dengan bank, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat berupa *capital gain* dari kenaikan kurs mata uang asing, kegiatan investasi valuta asing dilakukan secara *offline* dan ada bentuk fisik yang dipegang dan dimiliki seorang investor. Sedangkan dalam *bitcoin* seseorang dapat menjual maupun membeli kapanpun dan dimanapun dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga *bitcoin*, dengan syarat dirinya terkoneksi dengan jaringan atau secara *online* dan tidak ada bentuk fisik yang dipegang oleh seorang investor.

³¹ Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Volume XII, Nomor 1, (Juni, 2018), 123.

BAB III

HUKUM INVESTASI *BITCOIN* DALAM ISLAM MENURUT LEMBAGA DSN-MUI DAN LBM NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR

A. Lembaga Dewan Syariah Nasional

1. Profil lembaga Dewan Syariah Nasional

Perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, dimulai dari sistem perbankan hingga merambah ke arah asuransi, pasar modal dan lain sebagainya. Banyaknya isu ekonomi dengan unsur riba, membuat masyarakat Indonesia yang mayoritas islam enggan untuk menerima produk keuangan yang baru.

Konsep perbankan syariah sebenarnya sudah menjadi rencana sejak tahun 1970, namun belum ada pembahasan yang secara mendalam dalam rencana tersebut. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk mengkaji sebuah permasalahan terkait hukum islam di Indonesia mulai menyoroti perkembangan ekonomi syariah yang akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia dengan mengadakan lokakarya dan pertemuan ulama yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat.¹

¹ M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam : Istinbath*, Volume 18, Nomor 2, (2019), 431.

Perbankan dengan sistem syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muammalat pada tahun 1992, momentum ini merupakan titik kebangkitan gagasan ekonomi beprinsip syariah yang telah digagas cukup lama. Pada tahun 1997, MUI kembali mengadakan lokakarya dan pertemuan ulama dengan bahasan mengenai reksadana syariah dan pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, dalam pertemuan tersebut disepakati dibentuknya DSN-MUI yang kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 14 Oktober 1997 melalui pertemuan tim pembentukan DSN-MUI.²

Setelah melalui proses pembentukan yang cukup panjang dewan pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI, dan kemudian diperkenalkan pada tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. Pengurus DSN-MUI mengadakan rapat pleno I DSN-MUI pertama kali pada tanggal 1 April 2000, dalam pembahasannya menetapkan pembentukan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN-MUI.³

Kehadiran ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran penting MUI baik secara teoritis maupun praktis. Peran MUI secara teoritis adalah melalui kajian-kajian atas ekonomi kontemporer secara syar'i dengan menggunakan metode-metode penetapan fatwa yang

² Muhamad Ibnu Afrelian, Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 6, Nomor 1, (2019), 4.

³ "Sekilas Tentang DSN-MUI", <http://www.dsnmui.or.id>, diakses pada 30 Desember 2020, pukul 15.26 wib

kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa. Untuk bidang ekonomi syariah yang mengkaji adalah DSN-MUI. Secara praktis, peran MUI, melalui DSN-MUI dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk tetap berjalan pada jalur syariah serta kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan LKS.⁴

DSN memiliki visi memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, serta memiliki misi untuk menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.⁵

Secara prinsip terbentuknya, tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas LKS ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.⁶

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁴ M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam : Istimbath*, Volume 18, Nomor 2, (2019), 432.

⁵ "Sekilas Tentang DSN-MUI", <http://www.dsnmui.or.id>, diakses pada 30 Desember 2020, pukul 15.28 wib

⁶ Muhamad Ibnu Afrelian, Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 6, Nomor 1, (2019), 5

- a. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional.
- b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁷

Secara terperinci, tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional diatur dalam Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/PO-MUI/II/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab III Tugas dan Wewenang pasal 4 dan pasal 5, didalamnya memuat :

DSN-MUI mempunyai tugas

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS⁸, LBS⁹, dan LPS¹⁰ lainnya;

⁷ M. Zaidi Abdad, "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam : Istimbath*, Volume 18, Nomor 2, (2019), 433.

⁸ Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lihat Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/PO-MUI/II/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab I tentang ketentuan umum

⁹ Lembaga Bisnis Syariah, yang selanjutnya disingkat LBS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lihat Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/PO-MUI/II/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab I tentang ketentuan umum

¹⁰ Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS. Lihat Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/PO-MUI/II/2018 tentang

- b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS¹¹ di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- d. Mengeluarkan Surat Edaran (*Ta'limat*) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM¹² dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
- g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
- h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab I tentang ketentuan umum.

¹¹ Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah lainnya, yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing lembaga. Lihat Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/PO-MUI/II/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab I tentang ketentuan umum.

¹² Ahli Syariah Pasar Modal, yang selanjutnya disingkat ASPM, adalah Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal. Lihat Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/PO-MUI/II/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bab I tentang ketentuan umum.

- i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
- j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

DSN-MUI mempunyai wewenang

- a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
- b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan;
- c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran;
- d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
- e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah;

- f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

Dari semua tugas dan wewenang yang dikerjakan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional, dapat dikatakan bahwasanya DSN adalah lembaga otoritas ekonomi syariah tertinggi di Indonesia, mengingat bahwasanya DSN merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa dalam permasalahan ekonomi syariah.

2. Fatwa lembaga DSN-MUI tentang jual-beli uang (*al-sharf*)

Dari pernyataan pengertian yang disebutkan oleh perwakilan lembaga DSN, *bitcoin* termasuk dalam mata uang asing atau valuta asing dan kegiatannya termasuk dalam jual-beli mata uang. Lembaga DSN telah mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang ketentuan jual-beli mata uang asing atau valuta asing dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.

Dewan Syariah Nasional memutuskan dan menetapkan fatwa jual beli mata uang, sebagaimana berikut:

- a. Ketentuan Umum: transaksi jual-beli mata uang asing pada prinsipnya boleh dengan ketentuan tidak ada spekulasi, ada kebutuhan untuk transaksi atau untuk berjaga-jaga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama da secara tunai, apabila

berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹³

b. Jeni-jenis transaksi valuta asing

- 1) Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional
- 2) Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*)
- 3) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi)

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002, ketentuan pertama

4) Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).¹⁴

Fatwa ini diputuskan dan ditetapkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional berdasarkan dalil-dalil yang digunakan dan musyawarah mufakat. Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan fatwa jual-beli mata uang, diantaranya yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya :

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹⁵ (QS. al-Baqarah : 275).

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁶

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla." (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»¹⁷

¹⁴ Ibid., ketetapan kedua

¹⁵ Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 39.

¹⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Beirut: Al-Resalah Al-A'lamiah Publishers, 2009), 305.

¹⁷ Abu Hasan Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 5, (T.tp.: t.p., t.t.), 44.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya."(HR. Muslim)

سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»¹⁸

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan perak riba kecuali dengan tunai." (HR. An-Nasa'i)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَقُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَقُّوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»¹⁹

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo."(HR. Muslim)

سَمِعَ أَبَا الْمُنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَهُوَ أَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا، فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ ذَيْنًا»²⁰

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli perak dengan emas dengan pembayaran yang ditangguhkan."(HR. Muslim)

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزُوقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصِّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ أَشْرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»²¹

¹⁸ Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Juz. 7, (Beirut: Dar al-Risalat al-'A>lamiyyah, 2011), 273.

¹⁹ Abu Hasan Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 5, (T.tp.: t.p., t.t.), 42.

²⁰ Ibid., 45.

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."(HR. At-Tirmidzi).

B. LBM Nahdlatul Ulama

1. Sejarah LBM Nahdlatul Ulama

Menurut Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi Nahdlatul Ulama, LBM merupakan singkatan dari Lembaga Bahtsul Masail. LBMNU merupakan lembaga yang berada dibawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama yang bertugas untuk membahas masalah-masalah tematik dan aktual yang akan menjadi keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama.²²

Bahtsul masail merupakan tradisi kegiatan intelektual yang telah dilakukan sejak lama dikalangan warga NU, bahkan sebelum NU berdiri sebagai organisasi formal. Setelah NU diakui sebagai organisasi formal, tradisi ini tetap dilanjutkan dan bahkan forum ini ditempatkan dalam komisi yang membahas materi muktamar pada tahun 1926.²³

Pada Muktamar ke-28 yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1989, bahtsul masail direkomendasikan untuk menjadi lembaga permanen yang khusus menangani permasalahan keagamaan dengan nama *lajnah*

²¹ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan al-Thirmidhi*, Juz 3 (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968), 625.

²² Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, BAB V, Pasal 17 ayat (6) huruf l, (Jakarta : November, 2015), 48.

²³ H. Soelaiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, cet. Kedua (Surabaya : Khalista, 2008), 11.

bahtsul masail diniyah. Hal ini dilatar belakangi dari kebutuhan masyarakat islam di Indonesia yang menghadapi persoalan-persoalan masalah hukum agama yang dihadapi dalam kegiatan sehari-hari dan perkembangan zaman yang semakin modern. Akhirnya PBNU secara resmi membentuk *lajnah bahtsul masail diniyah* berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.²⁴ Namun karena statusnya yang belum sempurna menjadi sebuah lembaga, *lajnah bahtsul masail diniyah* masih dianggap sebagai sebuah kepanitiaan. Pada tahun 2004, *lajnah bahtsul masail diniyah* ditingkatkan statusnya menjadi lembaga dan namanya berganti Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) sampai sekarang.²⁵

Pada dasarnya LBMNU merupakan sebuah wadah bagi orang-orang untuk berdiskusi mengenai permasalahan agama. Dalam kegiatannya LBMNU sering membahas persoalan-persoalan kontemporer yang belum diketahui secara jelas hukumnya dengan ijtihad yang dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan yang dibahas selalu mengikuti perkembangan hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut semua peserta dianggap sama kedudukannya, tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun muda, pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil.

²⁴ Imam AZ, nasikh, "Liputan : Dari Halaqah Denanyar", *Jurnal Santri*, Nomor 3 (1990), 26.

²⁵ H. Soelaiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, cet. Kedua (Surabaya : Khalista, 2008), 11.

Dikatakan berwawasan luas sebab dalam forum *bahtsul masa'il* tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf.²⁶

2. Keputusan LBM Nahdlatul Ulama tentang hukum *bitcoin*

Setelah dilaksanakannya kegiatan *bahtsul masail* yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Februari 2018 di PP Sunan Bejagung Semanding, Tuban. Komisi waqi'iyah LBMNU bersepakat memberikan keputusan dari pertanyaan yang diajukan dalam diskusi tersebut terkait permasalahan *bitcoin*. Adapun pertanyaan yang diajukan sebagaimana berikut:

- a. Bagaimana fikih melihat menyikapi penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar/pembayaran dan investasi?
- b. Bagaimana hukum menjual *Bitcoin* dalam pasar global yang bisa saja untung atau rugi tanpa diketahui secara pasti?

Dari pertanyaan yang telah diajukan tersebut, ulama NU bersepakat dengan memberikan jawaban berupa:

- a. Menurut fiqh, *bitcoin* tergolong harta virtual menyerupai *dain*. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi. Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur *bitcoin* sebagai alat transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi *bitcoin*, sehingga investasi *bitcoin* memiliki resiko yang tinggi

²⁶ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)", *De jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5, Nomor 1, (Juni, 2013), 71.

karena sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.

b. Idem pada ibaroh jawaban sebelumnya.²⁷

Adapun beberapa dalil yang digunakan sebagai rujukan oleh ulama NU untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, sebagaimana berikut:

(مسألة: ك)

يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، فيه كما قاله (م ر) وتردد وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما والعبرة في عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يآثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يآثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التبنك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالقوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ²⁸.

“Wajib hukumnya mematuhi perintah pemimpin di dalam segala hal yang menjadi wilayah kuasanya, seperti membayar zakat mal zhahir. Namun, untuk hal yang di luar kewenangan kekuasaan pemerintah, seperti melaksanakan hak-hak wajib atau sunah, maka boleh ia melaksanakannya dan bebas untuk bertasharruf di dalam kepentingannya, Dan apabila yang diperintahkan itu bersifat mubah, makruh atau haram maka tidak wajib

²⁷ Komisi Waqi'iyah LBMNU, “Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur”, (Tuban, 2018), 7.

²⁸ `Abdur Rahman bin Muhammad, “*Bughyatul Mustarsyidin*”, (Beirut: Darul al-Fikr, 1994), 91.

melaksanakan perintah tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Romly di dalam kitab Tuhfah, namun imam Romly ragu akan pendapat tersebut, dan pada akhirnya Imam Romly lebih condong untuk mewajibkan semua perkara yang diperintahkan oleh imam walaupun perkara yang diperintahkan tersebut haram dilakukan. Akan tetapi pelaksanaannya secara dhohir saja. Dan adapun perkara-perkara yang tidak diharamkan yang didalamnya ada maslhat bagi khalayak umum maka wajib melaksanakannya secara dhohir maupun batin. Dan apabila tidak ada mashlahat bagi khalayak umum maka wajib melaksanakannya secara dhohir saja.”

وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي أدى استعماله إلى ضرر عام الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية المصلحة العامة للمسلمين فإن طاعة ولي الأمر واجبة بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا لقوله تعالى: “يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم” وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إه²⁹.

“Begitu juga bahkan negara berhak melakukan intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadi yang legal sekalipun guna menciptakan keadilan dan kemashlahatan umum, baik pada hak asal kepemilikan tersebut, maupun di dalam melarang suatu harta yang mubah dan larangan memilikinya baik sebelum islam maupun sesudah islam apabila penggunaannya bisa menyebabkan atau menimbulkan dampak negatif dan kerugian yang bersifat umum. Seperti yang nampak pada sisi-sisi negative kepemilikan berdasarkan al-iqthaa” (feodalisme). Dari ini, seorang penguasa yang adil berhak untuk menetapkan aturan dan batasan-batasan terhadap suatu kepemilikan pada awal mendapatkannya pada kasus menghidupkan lahan yang mati. Sehingga ia berhak membatasinya pada ukuran luas lahan tertentu, atau mencabutnya dari para pemiliknya dengan memberi mereka kompenasi yang adil apabila hal itu memang menjadi suatu tuntutan demi menciptakan kemashlahatan umum bagi muslimin. Diantara yang sudah menjadi ketetapan para fuqaha adalah bahwa pemerintah bisa membatasi suatu kepemilikan dan mengeluarkan

²⁹ Wahbah Az- Zuhaili, “*Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*”, Juz 5, cet. 2 (Beirut: Darul al-Fikr, 1985), 519.

peraturan batasan larangan untuknya jika suatu kemashlahatan menghendaki hal itu, sehingga apa yang melewati batas larangan tersebut statusnya tidak boleh.”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM INVESTASI *BITCOIN* DALAM ISLAM MENURUT FATWA LEMBAGA DSN-MUI DAN KEPUTUSAN LBM NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR

A. Fatwa Lembaga DSN-MUI Tentang Hukum Investasi *Bitcoin* Dalam Islam

1. Analisis Pengertian *bitcoin* menurut lembaga DSN-MUI

Dimulai dari awal kemunculannya, *bitcoin* sudah menarik banyak perhatian karena salah satu bentuk teknologi baru yang meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi. Hal ini tidak luput dari perhatian Majelis Ulama Indonesia untuk mempelajarinya, dikarenakan di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama islam. *Bitcoin* yang berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi, maka tidak lepas dari peran penting lembaga DSN-MUI sebagai pengemban tugas MUI dalam bidang ekonomi syariah.

Salah satu mantan anggota DSN dan kemudian menjabat sebagai ketua komisi dakwah MUI, K.H. Cholil Nafis, memaparkan permasalahan tentang *bitcoin*. Beliau memaparkan beberapa poin penting yang harus dipahami mengenai *bitcoin* pada sesi wawancara dengan salah satu platform berita digital, yaitu :

- a. *Bitcoin* adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi bahkan investasi berbentuk

cryptocurrency di luar kontrol bank sentral dan pemerintah manapun di dunia manapun. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. *Bitcoin* sepenuhnya mekanisme pasar digital tergantung permintaan dan suplai. *Bitcoin* dibatasi hanya 21 juta, yang dapat diperoleh dengan cara: membelinya atau menambangnya

- b. *Bitcoin* adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to-peer berbasis cryptography. Jaringan ini memiliki buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh publik, didalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna *Bitcoin*. Penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut cryptocurrency
- c. *Bitcoin* pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi *Bitcoin* mirip dengan Forex.
- d. Sebagian ulama mengatakan, *Bitcoin* sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat saving. Namun ulama lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya
- e. Definisi uang: segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun. Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, 1996, h.178

- f. Fatwa DSN-MUI Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai (attaqabudh). Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai
- g. *Bitcoin* hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Dan jika jenisnya berbeda disyaratkan harus taqabudh secara haqiqi atau hukmi (ada uang, ada *bitcoin* yang bisa diserahkan)
- h. *Bitcoin* sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.¹

Tidak hanya K>H. Cholil Nafis yang menanggapi tentang permasalahan terkait *bitcoin*, salah satu anggota Dewan Syariah Nasional yang aktif sampai sekarang yakni ustadz Oni Sahroni juga menanggapi fenomena tersebut. Beliau adalah salah satu orang yang ahli dalam bidang fiqh muamalah dan mendapatkan gelar doktor dalam bidang fiqh muqarin. Beliau menjelaskan bagaimana *bitcoin* menurut fiqh pada acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹ Kumparan news, "11 poin mui tentang *bitcoin* yang diharamkan sebagai investasi", <https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi/full>, diakses pada 05 Januari 2021, pukul 12.42 wib.

Dari hasil liputan kegiatan tersebut, ustadz Oni Sahroni berpendapat bahwasanya *Bitcoin* adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (*reward*), atau *mining* (proses menghasilkan sejumlah *Bitcoin* baru, melibatkan proses matematika yang rumit). Beliau juga menuturkan *Bitcoin* sarat dengan ketidakjelasan karena tidak memiliki *underlying asset*, nilai tukar sangat fluktuatif, tidak bisa diprediksi dan kenaikan sangat tidak wajar. *Bitcoin* juga tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh otoritas dan transaksi *person to person* tanpa lembaga perantara resmi, sehingga *bitcoin* tidak dapat dikategorikan uang, karena tidak memenuhi persyaratan untuk bisa disebut sebagai uang.²

Beliau melanjutkan penuturannya dalam kegiatan tersebut, bahwasanya uang adalah sesuai yang dijadikan harga oleh masyarakat baik terdiri atas logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya yang diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Bank Indonesia selaku pemegang otoriter lembaga keuangan tertinggi di Indonesia juga tidak memberikan regulasi khusus untuk *bitcoin*. ketika beliau ditanya mengenai hukum dari *bitcoin* itu sendiri, dengan jelas mengungkapkan jawabannya bahwa tidak perlu ditanyakan lagi dan tidak diperlukan pembahasan lebih mendalam, karena Bank Indonesia juga tidak mengeluarkan dan mengakui regulasi tentang *bitcoin*, lembaga DSN

² Aldiansyah Nurrahman, Ahmad Kholil (tim sharianews), “*Bitcoin* Negatif dan Merugikan”, <https://sharianews.com/posts/bitcoin-negatif-dan-merugikan>, diakses pada 05 Januari 2021, pukul 13.21 wib.

sendiri juga telah mengeluarkan fatwa mengenai jual-beli mata uang (*Al-sharf*) dimana kegiatan investasi *bitcoin* sendiri masuk dalam kegiatan transaksi *option*.³

2. Metode penetapan hukum lembaga DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga otoritas ekonomi syariah, tentu memiliki prosedur yang harus dipenuhi ketika LKS, LBS, maupun LPS membutuhkan sebuah ketentuan atau fatwa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi syariah baru yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Hal ini nantinya juga akan mempengaruhi sertifikasi yang dibutuhkan lembaga keuangan, adapun standar prosedur operasi yang harus dipenuhi yakni tertuang dalam dokumen SOP-DSN-MUI/01.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan fatwa yakni

- a. Tahap pertama, pemohon menyampaikan permasalahan yang dimintakan fatwa kepada kelompok kerja (Pokja) DSN. Pokja kemudian merumuskan draft permasalahan tersebut dan melakukan konfirmasi ulang kepada pemohon. Jika draft sudah sesuai dengan yang dikehendaki pemohon, Pokja membawanya kepada tahap berikutnya.
- b. Tahap kedua, pembahasan draft permasalahan di tingkat Badan Pelaksana Harian (BPH). Oleh BPH, draft masalah dibahas dan

³ [republika.co.id](https://www.republika.co.id/berita/p3aqzw440/bitcoin-menurut-fikih), “*Bitcoin Menurut Fikih*”, <https://www.republika.co.id/berita/p3aqzw440/bitcoin-menurut-fikih>, diakses pada 05 Januari 2021, pukul 14.48 wib.

dicarikan jawaban hukumnya melalui analisis kebahasaan dan mempertimbangkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih atau sumber lainnya. Setelah analisis selesai, BPH jika diperlukan melakukan konsultasi kepada regulator untuk keperluan penyelarasan fatwa dengan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dikeluarkan fatwanya. Jika dipandang sudah tidak ada lagi pertentangan dengan peraturan lain, draft fatwa dibawa pada tahap pembahasan di rapat pleno.

- c. Tahap ketiga, adalah pembahasan draft fatwa pada rapat pleno. Dalam tahap ini, BPH mempresentasikan draft fatwa yang telah disusun dan kemudian secara terbuka ditanggapi oleh peserta rapat yang terdiri dari para pakar dan praktisi. Setelah dicapai kesepakatan, draft fatwa disempurnakan dan sekali lagi diselaraskan dengan peraturan lain yang berkaitan. Pada langkah terakhir dilakukan pengesahan fatwa DSN dengan penandatanganan oleh pimpinan DSN dan kemudian disampaikan kepada pemohon. Setelah semua tahap selesai DSN melakukan sosialisasi dan publikasi fatwa tersebut.⁴

Metode penetapan hukum yang digunakan oleh DSN tidaklah berbeda dengan metode penetapan hukum yang digunakan MUI. Metode penetapan hukum yang digunakan oleh DSN dan MUI, dilaksanakan sesuai dalam keputusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia tahun 2003 di Jakarta, yakni :

⁴ Ahmad Dimyati, Etik Hawiati, "Menyoal Metode Fatwa Keuangan Dan Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Islamic Review*, Volume III, Nomor 2, (Oktober, 2014), 304.

- a. Sebelum fatwa ditetapkan, hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*, dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqararah* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqarran.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istislahi*, dan *sad al-zari'ah*.

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqasid al-syariah*.⁵

Pada permasalahan hukum investasi *bitcoin* lembaga DSN-MUI menetapkan fatwa melalui *ijtihad jama'i* menggunakan metode *ilhaqi* atau penyamaan hukum dalam suatu masalah yang belum terjawab dalam kitab

⁵ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa A tentang Pedoman Penetapan Fatwa, BAB III Metode Penetapan Fatwa, (Jakarta : 2003).

mu'tabarah dengan kasus yang serupa, yang telah terjawab dalam kitab mu'tabarah.

3. Hukum investasi *bitcoin*

Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai pengertian serta fatwa yang telah disajikan. DSN-MUI sepakat bahwasanya hukum dari investasi *bitcoin* adalah haram, hal ini dikarenakan transaksi yang terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan investasi *bitcoin* digolongkan dalam transaksi *option*.

Kesepakatan ini diperkuat dengan tidak adanya regulasi yang jelas dari pemerintah Indonesia atas kegiatan investasi *bitcoin*. Transaksi *option* tersebut sarat mengandung adanya spekulasi dan ketidakjelasan, karena pada dasarnya transaksi *option* memanfaatkan momentum dan berharap ada kenaikan harga pada bilangan tersebut tanpa adanya perhitungan dan pengetahuan yang pasti. Kegiatan yang mengandung spekulasi dan ketidakjelasan diharamkan dalam islam. Hal ini sesuai dengan hadits nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ⁶

“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan unsur penipuan dan yang mengandung ketidakjelasan.” (HR. Muslim).

⁶ Abu Hasan Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 5, (T.tp.: t.p., t.t.), 3.

B. Keputusan LBMNU Jawa Timur Tentang Hukum Investasi *Bitcoin* Dalam Islam

1. Analisis pengertian *bitcoin* menurut LBMNU Jawa Timur

Era digital yang terus berkembang memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi tanpa susah-susah membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau *e-money*, seseorang bisa berbelanja aneka keperluan. Bahkan sekarang telah ditemukan program uang digital yang disebut *Bitcoin*, dimana pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara "menambang" sehingga tidak bisa mudah didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam *Bitcoin* saja. Pada kurun waktu tertentu *Bitcoin* sudah tidak bisa ditambang lagi dan menurut informasi yang beredar, pada akhirnya *Bitcoin* hanya mencapai 21 juta. Saat pertama kali muncul, *Bitcoin* sangat tidak berharga, bahkan transaksi pertama kali yang terjadi menggunakan *bitcoin*, satu pizza ditukar dengan 10 ribu *Bitcoin*. Namun karena kepercayaan masyarakat akan keamanan *Bitcoin* semakin meningkat, harganya terus meningkat dari hari ke hari, selaras dengan semakin langkanya *Bitcoin* yang bisa ditambang. Dalam beberapa waktu lalu, tercatat pada 24 Desember 2017, harga satu *Bitcoin* mencapai Rp. 170.000.000. Sistem transaksi *Bitcoin* sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada umumnya, dimana pemilik akun dompet *Bitcoin* yang disebut *Wallet*, bisa menampung kiriman *Bitcoin* dari akun lain sebagai pembayaran dari transaksi yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya. Namun biasanya, transaksi yang paling digeluti oleh pemilik *Bitcoin*

adalah dengan melemparnya di pasar global layaknya bursa saham. Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam menganalisa naik turunnya harga *Bitcoin*. Sebab jika analisa yang dilakukan bagus dan cemerlang, pelepasan *Bitcoin* di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat fantastis, dari modal RP 30.000.000, dalam hitungan jam bisa berkembang menjadi Rp 90.000.000. Namun demikian, karena dibutuhkannya analisa yang bagus, maka tidak jarang, pelaku transaksi meski sudah ahli sekalipun, dapat mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa kenaikan harga *Bitcoin*.⁷

Ulama NU menggolongkan *bitcoin* termasuk dalam harta berharga virtual yang dianggap menyerupai dengan piutang. Pengertian dari harta berharga didefinisikan sebagai segala hal yang memiliki nilai, dapat dikuasai, bermanfaat dan *tabiat* manusia condong kepadanya. Dalam pengertiannya piutang yang dimaksud disini adalah harta pemberi hutang yang masih berada dalam tanggung jawab.penghutang dan diklasifikasikan pada pembagian bersama harta *dain* (asset yang tidak berwujud).⁸

2. Metode penetapan hukum LBM Nahdlatul Ulama

Dalam lingkungan warga NU dikenal adanya landasan berpikir yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah. Landasan berpikir yang ditanamkan dalam warga NU sendiri yakni paham islam *ahlussunnah*

⁷ Komisi Waqi'iyah LBMNU, "Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur", (Tuban, 2018), 6.

⁸ Acmad Wafyuddin Nurillah, "*Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi dan Investasi", (Skripsi—Universitas Islam Walisongo, Semarang, 2018), 85.

wal jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.⁹

Landasan berpikir dengan paham *ahlussunnah wal jamaah* yang dipegang teguh oleh warga NU, menciptakan kerangka berpikir dalam menghadapi sebuah persoalan. Kerangka berpikir yang terbentuk yaitu:

- a. Sikap bermazhab, adapun sikap bermazhab disini berarti mengacu keilmuan fiqh kepada salah satu dari 4 ulama mazhab yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'I, dan Imam Ahmad bin Hanbal.
- b. Sikap *kutub mu'tabarah*, sikap ini masih berhubungan dengan sikap yang pertama, dimana kitab yang dijadikan acuan adalah kitab-kitab yang berhaluan kepada 4 imam mazhab, termasuk murid-murid dari ulama mazhab. Namun demikian, warga NU juga tidak menghiraukan kitab-kitab yang tidak berhaluan kepada ulama mazhab, namun mempunyai kekuatan keilmuan hukum yang mendekati dengan ulama mazhab.¹⁰

Dari landasan berpikir dan kerangka berpikir yang telah terbentuk dikalangan warga NU, tentu mereka memiliki metode dalam menetapkan sebuah hukum. Metode penetapan hukum yang digunakan dalam LBMNU sendiri telah tertuang dan disepakati dalam hasil keputusan MuNas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Di Bandar Lampung

⁹"Khittah Nahdlatul Ulama", *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33*, (Jombang, 2015), 98.

¹⁰ Mulyono Jamal, Muhammad Abdul Aziz, "Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail", *Jurnal Metode Istibath Muhammadiyah dan NU*, Volume 7, Nomor 2, (2013), 194.

tahun 1992. Metode yang disepakati dan digunakan harus melalui beberapa tahapan prosedur yang didahulukan, adapun tahapan prosedurnya sebagaimana berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul*/wajah, maka dipakailah *qaul*/wajah sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul*/wajah, maka dilakukan taqirir jama'i untuk memilih satu *qaul*/wajah.
- c. Dalam kasus tidak ada satu *qaul*/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul-masail bi nazha'iriha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.
- d. Dalam kasus tidak ada satu *qaul*/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath, jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.¹¹

Dari prosedur yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya ada 3 metode penetapan hukum yang digunakan oleh LBMNU dalam menetapkan sebuah hukum, adapun diantaranya adalah:

- a. Metode *qaul*, merupakan metode yang digunakan dengan cara merujuk langsung pada bunyi teks yang ada dalam kitab-kitab ulama mazhab. Adapun ketika dijumpai lebih dari satu *qaul* dalam suatu permasalahan maka dilakukan dengan memilih salah satu pendapat, dengan kriteria:

¹¹ Ahkamul Fuqaha, "KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA", (Bandar Lampung, 1992), nomor 395.

- 1) Dengan mengambil pendapat yang lebih *maslahat* dan/atau yang lebih kuat
 - 2) Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Mukhtamar NU ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih: 1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
 - 3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja
 - 4) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja
 - 5) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
 - 6) Pendapat ulama yang terpandai
 - 7) Pendapat ulama yang paling *wara'*¹²
- b. Metode *ilhaqi*, dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*. Ada perbedaan antara *qiyas* dengan *ilhaq*, yaitu kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *nash* al-Qur'an dan/ atau as-Sunnah, sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*). Dalam hal ketika suatu masalah belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah tersebut diselesaikan dengan prosedur *ilhaq al-masail bi nazha'iriha* secara *jama'i*. *Ilhaq* dilakukan

¹² Ibid.

dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq ilaih* dan *wajhul ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.¹³

Metode *istinbath* secara *jama’I*, dilakukan dimana ketika tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, dikarenakan tidak adanya *mulhaq bih* dan *wajhul ilhaq* sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan *istinbath* secara *jama’i*, dengan mempraktekkan *qawa’id ushuliyyah* dan *qawa’id fiqhiyyah* oleh para ahlinya.¹⁴

Pada permasalahan hukum investasi *bitcoin*, LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur memutuskan melalui *ijtihad jama’I* menggunakan metode *ilhaqi* atau penyamaan hukum dalam suatu masalah yang belum terjawab dalam kitab mu’tabarah dengan kasus yang serupa, yang telah terjawab dalam kitab mu’tabarah.

3. Hukum investasi *bitcoin*

Sebagaimana hasil diskusi bahtsul masail yang telah dilaksanakan oleh komisi waqi’iyyah LBMNU Jawa Timur, memutuskan bahwasanya hukum investasi diperbolehkan, akan tetapi memiliki resiko yang tinggi dan pemerintah Indonesia tidak memberikan regulasi serta perlindungan hak milik yang jelas kepada pemegang kepemilikan *bitcoin*,

¹³ Abu Hamdan, Abdul Jalil Hamid Kudus, *Ahkam al-Fuqaha’*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tt), 24.

¹⁴ Ibn Hakim, “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama”, <https://www.laduni.id/post/read/30492/sistem-pengambilan-keputusan-hukum-dalam-bahtsul-masail-di-lingkungan-nahdlatul-ulama>, diakses pada 02 Januari 2021, pukul 14.01 wib.

sehingga resiko harus ditanggung sendiri oleh orang yang memiliki harta virtual tersebut.

Investasi *bitcoin* diperbolehkan dengan memperhatikan, bawasanya *bitcoin* dianggap sebagai harta berharga virtual atau menyerupai komoditas yang memiliki nilai, dapat dikuasai, bermanfaat dan *tabiat* manusia condong kepadanya. Sehingga seseorang dapat mengambil manfaat dari harta berharga yang dimilikinya, baik dengan cara menjual atau menukarkannya dengan harta berharga yang lain berdasarkan nilai tukar yang sama.

C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Investasi *Bitcoin* Dalam Islam Menurut Lembaga DSN-MUI dan LBMNU Jawa Timur

1. Persamaan hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut lembaga DSN-MUI dan LBMNU Jawa Timur

a. Mata uang digital

Lembaga DSN dan LBMNU melihat bahwasanya *bitcoin* merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi. *Bitcoin* dianggap sebagai salah satu mata uang digital yang dibuat untuk meningkatkan efisien dalam bertransaksi. *Bitcoin* mempermudah kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh seseorang dalam *marketplace online* yang tersedia antar negara atau transaksi internasional lainnya.

b. Metode *istinbath ijtihad jama'I* dengan metode *ilhaqi*

Dalam menentukan hukum investasi *bitcoin*, baik lembaga DSN serta LBMNU Jawa Timur menghendaki *ijtihad jama'I* dengan metode *ilhaqi* atau penyamaan hukum dalam suatu masalah yang belum terjawab dalam kitab mu'tabarah dengan kasus yang serupa, yang telah terjawab dalam kitab mu'tabarah dalam pengambilan keputusan. *Ijtihad jama'I* yakni kesepakatan hukum yang dicapai dalam sebuah majlis musyawarah para ulama dan para ahli yang memiliki kecakapan dalam berijtihad atas suatu permasalahan tertentu berdasarkan atas hasil putusan hukum ulama terdahulu dengan cara mendistribusikan dalil-dalil yang dijadikan pijakan hukum oleh mereka dan memilih dalil yang paling kuat dan memiliki relevansi kemaslahatan terkini dan nyata.¹⁵

c. *Bitcoin* diperbolehkan sebagai alat transaksi

Kedua lembaga bersepakat bahwasanya penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi diperbolehkan, baik dalam kegiatan jual beli atau transaksi lainnya dengan menggunakan kurs pada saat transaksi itu terjadi. Ketika ada kenaikan harga atau penurunan harga ketika pemrosesan transaksi tersebut dilakukan, masih diperbolehkan karena hal tersebut bagian dari penundaan proses penyelesaian transaksi internasional dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam.

2. Perbedaan hukum investasi *bitcoin* dalam islam menurut lembaga DSN dan LBMNU Jawa Timur

¹⁵ Faishal Agil Al Munawar, Mirwan, "Ijtihad Jama'I (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, (Oktober, 2020), 131.

a. Pengertian *bitcoin*

Lembaga DSN memaknai *bitcoin* hanyalah sebagai alat tukar transaksi seperti mata uang, namun pada prinsip keuangan serta regulasi BI, *bitcoin* belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dinyatakan sebagai mata uang.

Sedangkan LBMNU Jawa timur memaknai *bitcoin* lebih luas, yakni *bitcoin* sebagai mata uang yang dapat disamakan dengan komoditas atau harga berharga yang memiliki nilai dapat dikuasai, bermanfaat dan *tabiat* manusia condong kepadanya.

b. Hukum investasi *bitcoin*

Lembaga DSN mengharamkan kegiatan investasi *bitcoin* karena kegiatan tersebut digolongkan dalam transaksi *option* sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual-beli mata uang yang telah dikeluarkan Lembaga DSN. Hal ini dikarenakan kegiatan investasi *bitcoin* sarat akan spekulasi dan ketidak jelasan. Didalam islam jual-beli yang mengandung ketidakjelasan tidak diperbolehkan, hal ini sesuai dengan hadits nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَ عَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ¹⁶

“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW. Melarang jual beli dengan unsur penipuan dan yang mengandung ketidakjelasan.” (HR. Muslim).

¹⁶ Abu Hasan Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 5, (T.tp.: t.p., t.t.), 3.

Sedangkan LBMNU memperbolehkan kegiatan investasi *bitcoin* sesuai dari hasil keputusan komisi waqi'iyah LBMNU yang dilaksanakan di Tuban, Jawa timur dengan memperhatikan, bahwasanya *bitcoin* digolongkan sebagai harta virtual menyerupai *dain* atau dengan kata lain harta berharga virtual menyerupai komoditas yang memiliki nilai, dapat dikuasai, bermanfaat dan *tabiat* manusia condong kepadanya. Sehingga seseorang dapat mengambil manfaat dari harta berharga yang dimilikinya, baik dengan cara menjual atau menukarkannya dengan harta berharga yang lain berdasarkan nilai tukar yang sama.

c. Dalil yang digunakan sebagai rujukan

Sesuai data yang telah dikumpulkan diatas, lembaga DSN lebih condong menggunakan dalil-dalil hadits yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan investasi *bitcoin* yang dilihat dari sudut pandang kegiatan transaksi jual-beli mata uang. Sedangkan LBMNU Jawa Timur lebih condong menggunakan dalil-dalil dari kitab fiqh yang berkaitan dengan hak seseorang untuk melakukan kegiatan bermanfaat yang tidak ada larangan didalamnya, karena dasar dari kegiatan muamalah diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta dari fatwa lembaga DSN-MUI serta keputusan LBMNU Jawa Timur mengenai hukum investasi *bitcoin* dalam islam, penyusun dapat mengambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan. Adapun kesimpulan dari hasil pengumpulan data dan fakta, sebagaimana berikut:

1. Lembaga DSN-MUI menetapkan bahwasanya kegiatan investasi *bitcoin* hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual-beli mata uang (*al-sharf*). Berdasarkan fatwa tersebut kegiatan investasi *bitcoin* digolongkan dalam transaksi *option*, dimana transaksi ini sarat adanya spekulasi serta ketidakjelasan didalamnya. Didalam islam jual-beli yang mengandung ketidakjelasan haram hukumnya.
2. LBMNU Jawa Timur memutuskan hukum investasi *bitcoin* dalam islam diperbolehkan. Keputusan ini diambil oleh komisi waqi'iyah LBMNU pada kegiatan musyawarah *bahtsul masail* tahun 2018 di Tuban. Diperbolehkannya kegiatan investasi *bitcoin* dalam keputusan LBMNU Jawa Timur didasarkan bahwasanya *bitcoin* menyerupai *dain* atau harta berharga virtual yang dapat diambil nilai serta manfaatnya serta

hak seseorang untuk melakukan kegiatan yang tidak ada larangan didalamnya, karena pada dasarnya kegiatan muamalah diperbolehkan.

3. Lembaga DSN-MUI serta LBMNU Jawa Timur memiliki persamaan dan perbedaan dalam hukum investasi *bitcoin* dalam islam. Persamaan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut diantaranya adalah:

- a. pertama, *bitcoin* merupakan inovasi baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang ekonomi, yakni sebagai alat transaksi yang dapat berperan seperti mata uang.
- b. Kedua, kedua lembaga dalam menetapkan hukum investasi *bitcoin* menggunakan *istinbath ijtiha'd jama'I* dengan metode *ilhaqi*.
- c. Ketiga, *bitcoin* diperbolehkan digunakan sebagai alat transaksi jual-beli maupun transaksi internasional lainnya, dengan menggunakan nilai kurs yang sama pada hari transaksi tersebut dilakukan dan maksimal pemrosesan penyelesaian transaksi maksimal 2x24 jam.

Kedua lembaga tersebut juga memiliki perbedaan dalam menentukan hukum investasi *bitcoin* dalam islam, yaitu:

- a. Pertama, pengertian *bitcoin*, lembaga DSN-MUI mengartikan *bitcoin* sebagai mata uang digital, sedangkan LBMNU Jawa Timur mengartikan *bitcoin* lebih luas yaitu, *bitcoin* menyerupai komoditas.
- b. Kedua, Lembaga DSN-MUI menetapkan hukum investasi *bitcoin* dalam islam adalah haram karena sarat akan spekulasi dan ketidakjelasan, namun LBMNU Jawa Timur memperbolehkan investasi *bitcoin* dalam islam, hal ini didasarkan bahwasanya *bitcoin* menyerupai *dain* atau

harta berharga virtual dan tidak ada larangan dalam melakukan kegiatan tersebut.

- c. Ketiga, dalil yang digunakan sebagai rujukan kedua lembaga dalam menentukan hukum investasi *bitcoin* dalam islam berbeda

B. Saran

Kepada seorang yang ingin terjun dalam dunia investasi *bitcoin*, seharusnya melakukan riset terlebih dahulu, baik secara kemampuan individu secara finansial maupun mental menghadapi resiko. Sebaiknya berinvestasi pada instrumen lain, karena asset investasi tidak hanya berupa *bitcoin* yang memiliki *return* yang tinggi. OJK bekerja sama dengan lembaga DSN serta organisasi masyarakat islam telah memberikan pernyataan serta daftar asset investasi yang diperbolehkan, baik secara agama maupun negara.

Bagi seseorang yang ingin terjun dalam dunia investasi berupa asset *bitcoin*, harus memiliki kesiapan secara finansial dan mental dengan resiko yang akan diterima. Dikarenakan tidak ada regulasi dari pemerintah dan Bank Indonesia yang menjamin keamanan dalam investasi *bitcoin*. Semua manfaat serta resiko ditanggung oleh setiap individu yang terjun dalam investasi asset *bitcoin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Zaidi. "Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam : Istimbath*. Volume 18. Nomor 2. 2019.
- Abu Hamdan dan Abdul Jalil Hamid Kudus. *Ahkam al-Fuqaha'*. Juz II. Semarang: Toha Putra, tt.
- Afrelian, Muhamad Ibnu dan Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Volume 6. Nomor 1. 2019.
- Ahkamul Fuqaha, "KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA". Nomor 395. Bandar Lampung, 1992.
- Ahmad Dimiyati dan Etik Hawiati. "Menyoal Metode Fatwa Keuangan Dan Perbankan Syariah Indonesia". *Jurnal Islamic Review*. Volume III. Nomor 2. 2014.
- Ahman, Eeng dan Epi Indriani. *Membina kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Al Munawar, Faishal Agil dan Mirwan, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Volume 4. Nomor 2. 2020.
- Aldiansyah Nurrahman, Ahmad Kholil (tim sharianews), "Bitcoin Negatif dan Merugikan", <https://sharianews.com/posts/bitcoin-negatif-dan-merugikan>, diakses pada 05 Januari 2021.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany. *Sunan al-Nasa'i*. Juz. 7. Beirut: Daar al-Risalat al-'Aalamiyyah, 2011.
- Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, BAB V. Pasal 17 ayat (6) huruf l. Jakarta, 2015.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Thirmidhi*. Juz 3. Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Ausop, Asep Zaenal dan Elsa Silvia Nur Aulia. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sosioteknologi*. Volume 17. Nomor 1. 2018.

Az- Zuhaili, Wahbah., “*Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*”. Juz 5. cet. 2. Beirut: Darul al-Fikr, 1985.

Aziz, Musdalifah, dkk. *Manajemen Investasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Dawud, Abu. *Sunan Abi> Da>wud*. Juz 5. Beirut: Da>r al-Risalat al-‘A>lamiyyah, 2009.

Departemen Agama. *al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30*. (Surabaya: Duta Ilmu, 2005.

Dimiyati, Ahmad. *Teori keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press, 2008.

Djazuli, A. “*Kaidah-Kaidah Fiqih*”. Cet. 5 Jakarta : Prenadamedia Group, 2004.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fadeli, H. Soelaiman. *Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, cet. Kedua Surabaya : Khalista, 2008.

Fadilla, “Sejarah penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang”. *Jurnal Islamic Banking*. Volume 4, Nomor 2, 2019.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 28 tentang Jual-Beli Mata Uang, 2002.

Franedy, Roy. “Cuan! Harga Bitcoin Tembus Rekor Tertinggi Sepanjang Masa”, <https://www.cnbcindonesia.com/techno>. diakses pada 1 Desember 2020.

Hadi, Hamdy. *Valas Untuk Manajer*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999.

Hakim, Ibn. “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama”. <https://www.laduni.id/post/read/30492/sistem-pengambilan-keputusan-hukum-dalam-bahtsul-masail-di-lingkungan-nahdlatul-ulama>. diakses pada 02 Januari 2021.

Harahap, Soritua Ahmad Ramdani. “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang”, *Jurnal Laa Maisyir*. Volume 6, Nomor 1, 2019.

Hayati, Mardhiyah. “Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 1, Nomor 1, 2016.

- Hendarsyah, Decky. "Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia". *Jurnal Iqtishaduna*. Volume 5, Nomor 1, 2016.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hidayati, Amalia Nuril. "Investasi Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8, Nomor 2, 2017.
- Imam AZ, nasikh. "Liputan : Dari Halaqah Denanyar". *Jurnal Santri*. Nomor 3 1990.
- Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz. "Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail". *Jurnal Metode Istimbath Muhammadiyah dan NU*. Volume 7. Nomor 2. 2013.
- Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, Komisi Waqi'iyah, Nomor 6 tentang Hukum Bitcoin, 2018.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa A tentang Pedoman Penetapan Fatwa. BAB III Metode Penetapan Fatwa. Jakarta, 2003.
- Khittah Nahdlatul Ulama. *Hasil-Hasil Muktamar Ke-33*. Jombang, 2015.
- Komisi Waqi'iyah LBMNU. "Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur". 2018.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku IV : Akuntansi Syariah, Pasal 728 tentang Akuntansi Investasi Tidak Terikat, 2017.
- Kumparan news, "11 poin mui tentang bitcoin yang diharamkan sebagai investasi", <https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi/full>, diakses pada 05 Januari 2021.
- Mahadana, Ricko. *Investasi Emas Batangan Untuk Orang Gajian*. Yogyakarta: Khitah Publishing, 2012.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3. Beirut: Al-Resalah Al-A'lamiah Publishers, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdur Rahman bin. "*Bughyatul Mustarsyidin*". Beirut: Darul al-Fikr, 1994.

- Mulyanto, Ferry dan M Tirta Mulia. “Analisis *Mining System* Pada Bitcoin”. *Jurnal KNSI*. 2014.
- Muslim, Abu Hasan. *Shohih Muslim*. Juz 5. T.tp.: t.p., t.t..
- Nasih, Ahmad Munjin. “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)”. *De jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. Volume 5. Nomor 1. 2013.
- Nurillah, Acmad Wafyuddin. “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi”. Skripsi—Universitas Islam Walisongo. Semarang, 2018
- Nurillah, Acmad Wafyuddin. “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi”. Skripsi—Universitas Islam Walisongo, Semarang, 2018.
- Pardiansyah, Elif. “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris”, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8. Nomor 2. 2017.
- Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/PO-MUI/II/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2018.
- Pieloo, Freddy, *Investasi Cerdas Menuju Kekayaan* Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo, 2010.
- Pontijowinoto, Iwan P. *Prinsip Syariah Di Pasar Modal (Pandangan Politik)*. Jakarta: Modal Publications, 2003.
- Purnomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Askara, 2008.
- R, Tutut Luckita dan Syamsul Hadi. “Analisis Portofolio Optimal Investasi Dana Pensiun Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 2 Jilid 3, 2018.
- Rahardjo, Sapto. *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2006.
- republika.co.id, “Bitcoin Menurut Fikih”, <https://www.republika.co.id/berita/p3aqzw440/bitcoin-menurut-fikih>, diakses pada 05 Januari 2021.
- Rosyid, Moch. Badrur. “Konsep Investasi Dalam Al-Quran”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya, 2017.
- Sari, Septi Wulan. “Perkembangan dan Pemikiran uang dari Masa ke Masa”. *Jurnal An-Nisbah*, Volume 3, Nomor 1, 2016.

Sekilas Tentang DSN-MUI. <http://www.dsnmui.or.id>, diakses pada 30 Desember 2020.

Siaran Pers Bank Indonesia, N0.16/6/Dkom. “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” <http://www.bi.go.id>. diakses pada 30 Desember 2020.

Solikin, Suseno. *Uang : Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya Dalam Perekonomian*. Jakarta: PPSK BI, 2002.

Sopirin, Demak Aspian. “Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Bitcoin* Di Amerika Serikat, Jepang Dan Indonesia”. Skripsi—Universitas Sumatera. Medan, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Suyatno, Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Tandelilin, Eduardus. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE, 2001.

Tanuwidjadja, William. *Cerdas Investasi Emas*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penelitian Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketentuan Umum.

Wealth Manager Association. *The Secret of Wealth Management: Cara Membangun Kekayaan Mulai Dari Nol*. Surabaya: Pt Menuju Insan Cemerlang, 2013.

Widiatmodjo, Sawidji, dkk. *Forex-Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Cet.8 Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2007

Wijaya, Firda Nur Amalina. “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Volume 2, Nomor 2, 2019.

Yohandi, Axel, dkk. “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi

Komparasi Antara Indonesia-Singapura)", *Diponegoro Law Jurnal*. Volume 6, Nomor 2, 2017.

Zain, Muhammad Fuad. "*Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam*". *Jurnal Al-Manahij*. Volume XII. Nomor 1. 2018.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Baitul Kibar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 5450932 Fax. (021) 3140889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002

Tentang
JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;
 - b. bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
 - c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-sharf* untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).
3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

Fatwa Lembaga DSN-MUI tentang Jual-Beli Mata Uang

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالشَّمْرُ بِالشَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلٍ سِوَاهُ
بِسِوَاهُ يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْبَرُ
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ.

"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مَثَلًا
بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاحِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبِيعِ الْوَرِقِ
بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحْلَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحْلَلَ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma.

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

- Memperhatikan : 1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG**

- Pertama : **Ketentuan Umum**

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudhi*).
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

- Kedua : **Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing**

- Transaksi **Spot**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (مما لا بُدَّ منه) dan merupakan

Dewan Syariah Nasional MUI

Fatwa Lembaga DSN-MUI tentang Jual-Beli Mata Uang

transaksi internasional.

- b. Transaksi **Forward**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah **haram**, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*hil hafah*).
- c. Transaksi **Swap**, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi **Option**, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya **haram**, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

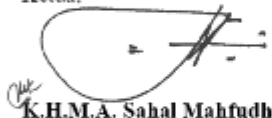
Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Muharran 1423 H.

28 Maret 2002 M.

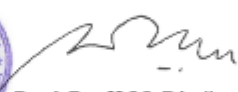
**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syariah Nasional MUI

Fatwa Lembaga DSN-MUI tentang Jual-Beli Mata Uang

وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المشاحات قبل الإسلام ويعدّه إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساواة الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يلغى قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو يترعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند العقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظوراً فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إله

6. Hukum Bitcoin (PCNU Kab. Bangkalan dan PWNU)

Deskripsi Masalah

Era digital yang terus berkembang memungkinkan masyarakat modern melakukan transaksi tanpa susah-susah membawa uang tunai, cukup dengan kartu ATM atau *e-money*, seseorang bisa berbelanja aneka keperluan. Bahkan sekarang telah ditemukan program uang digital yang disebut *Bitcoin*, dimana pada awalnya hanya bisa didapatkan dengan cara "menambang" sehingga tidak bisa mudah didapatkan, bahkan dalam satu hari hanya bisa dihasilkan enam *Bitcoin* saja. Pada kurun waktu tertentu *Bitcoin* sudah tidak bisa ditambang lagi dan menurut informasi yang beredar, pada akhirnya *Bitcoin* hanya mencapai 21 juta.

Saat pertama kali muncul, *Bitcoin* sangat tidak berharga, bahkan transaksi pertama kali yang terjadi menggunakan bitcoin, satu pizza ditukar dengan 10 ribu *Bitcoin*. Namun karena kepercayaan masyarakat akan keamanan *Bitcoin* semakin meningkat, harganya terus meningkat dari hari ke hari, selaras dengan semakin langkanya *Bitcoin* yang bisa ditambang. Dalam beberapa waktu lalu, tercatat pada 24 Desember 2017, harga satu *Bitcoin* mencapai Rp. 170.000.000.

Sistem transaksi *Bitcoin* sebenarnya hampir sama dengan transaksi pada umumnya, dimana pemilik akun dompet *Bitcoin* yang disebut *Wallet*, bisa menampung kiriman *Bitcoin* dari akun lain sebagai pembayaran dari transaksi yang dilakukan baik dalam dunia nyata atau maya. Namun biasanya, transaksi yang paling digeluti oleh pemilik *Bitcoin* adalah dengan melemparkannya di pasar global layaknya bursa saham. Dalam masalah yang kedua ini, dibutuhkan keahlian dalam menganalisa naik turunnya harga *Bitcoin*. Sebab jika analisa yang dilakukan bagus dan cemerlang, pelepasan *Bitcoin* di pasar global bisa menghasilkan harga yang sangat fantastis, dari modal Rp 30.000.000, dalam hitungan jam bisa berkembang menjadi Rp 90.000.000. Namun demikian, karena dibutuhkannya analisa yang bagus, maka tidak jarang, pelaku transaksi meski sudah ahli sekalipun, dapat mengalami kerugian yang berlipat ganda akibat meleset dalam menganalisa kenaikan harga *Bitcoin*.

Pertanyaan

- Bagaimana fikih melihat menyikapi penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar/pembayaran dan investasi?
- Bagaimana hukum menjual *Bitcoin* dalam pasar global yang bisa saja untung atau rugi tanpa diketahui secara pasti?

Jawaban a

Menurut fikih, *bitcoin* tergolong harta virtual menyerupai *dain*. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dan dapat dijadikan sebagai investasi. Namun demikian, sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum menerbitkan regulasi yang mengatur *bitcoin* sebagai alat transaksi yang sah dan belum menjamin keamanan investasi *bitcoin*, sehingga investasi *bitcoin* memiliki resiko yang tinggi karena sepenuhnya bergantung kepada pasar dan tidak ada jaminan dari pemerintah.

Referensi

١. بغية المسترشدين ص ٩١ دار الفكر

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تمكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في الصفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لحسن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأتيهم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأتيهم اه قللت: وقال ش ق: والحاصل أنه يجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التبنك إذا قلنا بصراحتهم لأن فيه خسة بدوي الهيتات، وقد وقع أن السلطان أمر نائيه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه

٢. الفقه الإسلامي الجزء الخامس: ٥١٨-٥١٩ دار الفكر

وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظوراً فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب اه

Jawaban b

Boleh.

Referensi

Idem pada ibaroh jawaban nomor 1 poin a.

3. Wudhu Penyandang Disabilitas (PWNU)

Deskripsi Masalah

Di antara penyandang disabilitas terdapat orang yang tangan atau kakinya diamputasi namun kemudian disambung dengan tangan atau kaki palsu. Kondisi di atas menimbulkan problem tersendiri ketika berwudhu, apalagi jika tempat wudhu atau akses jalan ke tempat wudhu cukup sulit dilewati. Dalam kondisi seperti ini, penyandang disabilitas berharap ada solusi dari agama untuk dirinya agar tetap dapat melaksanakan ibadah secara mudah tanpa sisa beban *taklif* yang harus ditanggung.

Pertanyaan

- Mengingat bongkar pasang tangan/kaki palsu terkadang cukup sulit bagi penyandang disabilitas dan juga tempat wudhu yang tidak ramah bagi mereka, apakah hukum membasuh tangan/kaki palsu dapat disamakan hukum membasuh dengan *jabirah*, atau *khuf* khusus untuk kaki palsu?
- Jika tayamum bagi mereka lebih memungkinkan dari pada wudhu, apakah alasan di atas dapat dimasukkan sebagai sebab dibolehkannya tayamum?

Jawaban a

Menurut fatwa Imam Ibn Hajar al-Haitami tidak cukup dengan membasuh kaki palsu, akan tetapi harus melepasnya. Namun fatwa dari sebagian fatwa ulama cukup mengusap bagian dari kaki palsu jika tidak mungkin dilepas karena mengakibatkan *dharar*.

Jawaban b

Waqi'iyah Tuban 2018 7

Keputusan LBMNU Jawa Timur tentang Hukum Bitcoin

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahtiar Rojabi Hardininggar

NIM : C96216022

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hukum Investasi *Bitcoin* Dalam Islam (Studi Komparasi Lembaga DSN-MUI dan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Bahtiar Rojabi Hardininggar

NIM. C96216022

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Skripsi yang ditulis oleh Bahtiar Rojabi Hardininggar NIM C96216022 ini telah dipertahankan di depan Seminar Proposal / Ujian Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 25 November 2020 dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan skripsi.

Majelis Seminar / Ujian Proposal Skripsi

Pembimbing,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

Penguji,



H.AH Fajrudin Fatwa, SH,
MHI, Dip. Lead

NIP. 19760613200312002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYAJI, Ahmad Yani No.117, Jemur Wonorejo, Kec. Wonorejo, Kota
Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031) 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS)
(Semester 2020/2021 GASAL)

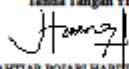
N I M : C96216022 JURUSAN : PERBANDINGAN
NAMA : BAHTIAR ROJABI HARDININGGAR SEMESTER : 9
MAZHAB : 9

No.	Kode	Nama Mata kuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC616062	Skripsi	A	6	TEAM STARLAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 18 Februari 2021

Persetujuan Dosen Wali,

(Moch. Zainul Arifin, S.Ag, MPdD)
197104172007101004

Tanda Tangan Yth,

(BAHTIAR ROJABI HARDININGGAR)
C96216022

Lembar 2 : Untuk bagian student

SURAT KETERANGAN LULUS

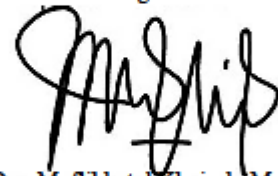
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab dengan ini, menerangkan:

Nama : Bahtiar Rojabi Hardininggar
 Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 22 November 1997
 Nomor Induk Mahasiswa : C96216022
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Program Studi : Perbandingan Mazhab
 Semester : IX

Bahwa nama tersebut diatas adalah benar Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab. Mahasiswa tersebut telah mengikuti semua Mata Kuliah dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Surabaya, 22 Januari 2021
 Ketua Prodi
 Perbandingan Mazhab



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
 NIP. 197004161995032002

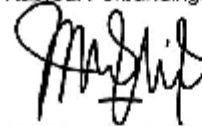
PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengesahkan skripsi yang ditulis oleh **Bahtiar Rojabi Hardininggar NIM C96216022** dengan

Judul : HUKUM INVESTASI *BITCOIN* DALAM ISLAM
(Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur)

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional dan keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam?
2. Bagaimana analisis komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur tentang hukum investasi *bitcoin* dalam islam?

Surabaya, 5 November 2020
Kaprodi Perbandingan Madzhab



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa saya setuju untuk membimbing skripsi **Bahtiar Rojabi Hardininggar NIM C96216022** dengan Judul dan rumusan masalah diatas.

Surabaya, 5 November 2020
Dosen Pembimbing



Moch. Zalnul Arifin, S.Ag,
M.Pd.I
NIP. 197104172007101004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457
Website : www.fish.uinsby.ac.id Email : fish@uinsby.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bahtiar Rojabi Hardininggar _____
No. Induk Mahasiswa : C96218022 _____
Program Studi : Perbandingan Mazhab _____
Pembimbing : Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I _____

No.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDATANGAN PEMBIMBING
1	25 November 2020	Seminar Proposal	
2	29 November 2020	Konsultasi Bab I	
3	2 Desember 2020	Acc Bab I, Konsultasi Bab II	
4	5 Desember 2020	Acc Bab II	
5	10 Desember 2020	Konsultasi Bab III	
6	15 Desember 2020	Acc Bab III	
7	20 Desember 2020	Konsultasi Bab IV	
8	26 Desember 2020	Acc Bab IV	
9	10 Januari 2021	Konsultasi Bab V	
10	26 Januari 2021	Acc Bab I sampai Bab V, Skripsi siap di Ujikan	
JUDUL SKRIPSI		Hukum Investasi Bitcoin Dalam Islam (Studi Komparasi Fatwa Lembaga DSN-MUI dan Keputusan I BM Nahdlatul Ulama Jawa Timur)	

Surabaya, 26 Januari 2021
Dosen Pembimbing

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Transkrip Sementara

Cetak



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Ahmad Yani 717 Surabaya. Telp. 031-8473266 Fax. 031-8473203 website: fah.uinsu.ac.id email: info@uinsu.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : BAHTIAR ROJABI HARDININGGAR

Prodi : Perbandingan Mazhab

NIM : C96216022

Jenjang : S1

Tgl. Tgl Lahir : Kediri, 22 November 1997

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	NK
B.MK Keilmuan dan Keterampilan					
1	CCSI6000	Dasar Hukum Islam	A-	2	7
2	CCSI6010	Dasar Ilmu	A-	2	7
3	CCSI6011	Hadis Hukum Pk	A-	3	10.5
4	CCSI6012	Ilmu Pidana	A-	3	10.5
5	CCSI6013	Kaidah Fiqhiyah	A-	3	10.5
6	CCSI6015	Tahar Ayt Ahkam Pk	B	3	9
7	CCSI6016	Ushul Fiqh	A-	3	10.5
C. Mata Kuliah Peningkatan Kompetensi					
8	CCSI6021	Studi Sejarah Hukum Islam	A	3	11.25
Kompetensi Dasar					
9	CCSI6031	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	11.25
10	CCSI6036	Pengantar Perbandingan Mazhab	A-	3	10.5
Mata Kuliah Keilmuan Berkarya					
11	CCSI6033	Aheratiff Penyelesaian Sengketa	A-	2	7
12	CCSI6040	Ilmu Acara Penelitian Agama	A	3	11.25
13	CCSI6043	Ilmu Acara Perdata	A	3	11.25
14	CCSI6044	Ilmu Acara Pidana	A	3	11.25
15	CCSI6020	Ilmu Administrasi Negara	A	2	7.5
16	CCSI6026	Ilmu Agribisnis dan Perikanan	B+	3	9.75
17	CCSI6050	Ilmu Hak Asasi Manusia	A-	2	7
18	CCSI6049	Ilmu Internasional	A	2	7.5
19	CCSI6031	Ilmu Islam Kontemporer	A-	2	7
20	CCSI6031	Ilmu Lingkungan	A	2	7.5
21	CCSI6032	Ilmu Perdata	A-	3	10.5
22	CCSI6054	Ilmu Tata Negara	A	2	7.5
23	CCSI6063	Ilmu Negara	A+	2	8
24	CCSI6030	Pujian Yata Amb	A	2	7.5
25	CCSI6031	Kajian Tela Inggit	B	2	6
26	CCSI6039	Kapita Selekta Fiqh Kontempore	A	2	7.5
27	CCSI6046	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A	2	7.5

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nilai	SKS	NK
28	CCSI6041	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A+	4	18
29	CCSI6032	Legal Drafting	B+	2	6.5
30	CCSI6033	Legal Opinion	A-	2	7
31	CCSI6034	Lembaga Fiqh di Indonesia	A	2	7.5
32	CCSI6038	Metode Penelitian	A	3	11.25
33	CCSI6054	Metodologi Penelitian Hukum	A-	3	10.5
34	CCSI6035	Pemikiran Imam Mazhab	B+	2	6.5
35	CCSI6039	Pengantar Hukum di Indonesia	A-	3	10.5
36	CCSI6042	Perbandingan Fiqh ibadah	A+	3	12
37	CCSI6035	Perbandingan Hukum Kewarisan	A	3	11.25
38	CCSI6040	Perbandingan Hukum Perkawinan Islam	A	3	11.25
39	CCSI6036	Perbandingan Hukum Pidana	B+	3	9.75
40	CCSI6035	Perbandingan Hukum Zakat dan Waqaf	A	3	11.25
41	CCSI6037	Perbandingan Ilmu Fiqh	A	3	11.25
42	CCSI6034	Perbandingan Sistem Hukum	A-	2	7
43	CCSI6050	Praktikum Lembaga Fiqh	A	3	11.25
44	CCSI6050	Praktikum Penelitian Agama	A	3	11.25
45	CCSI6047	Simulasi Fiqh dan Perbandingan	B+	2	6.5
46	CCSI6050	Sociologi Hukum	A-	2	7
Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan					
47	CCSI6038	Simulasi Profesi Hukum	A-	2	7
48	CCSI6040	Hukum Adat	A-	2	7
49	CCSI6037	Hukum Islam di Indonesia	A	2	7.5
50	CCSI6041	Hukum Tata Negara Islam	B+	2	6.5
Mata Kuliah Pengembangan Keperbidanan					
51	A0010001	Bahasa Indonesia	A-	3	10.5
52	A0010002	ADV/ADV/ADV	A-	3	10.5
53	A0010003	Pencapaian dan Kewarganegaraan	A	3	11.25
54	A0010004	Pengantar Studi Islam	A	3	11.25
55	A0010005	Studi al-Qur'an	A+	3	12
56	A0010006	Studi Hadis	A	3	11.25

Jumlah SKS : 144	Jumlah SKS x N : 1018.75
IPK : 3.41	
Keterangan : IPK = $\frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Titi Triandian Tydik, SH, MH
NIP. 196803292000032001

Surabaya, 29 Januari 2021

Ketua Program Studi,
Perbandingan Mazhab

Dr. H. Muhsinul Khairul M.,
NIP. 197004161995032002

Bahtiar Rojabi Hardininggar 1

ORIGINALITY REPORT

16%	18%	4%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source		6%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		5%
3	mui.or.id Internet Source		2%
4	kumparan.com Internet Source		2%
5	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BIODATA PENULIS

Nama	: Bahtiar Rojabi Hardininggar
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Kediri, 22 November 1997
Alamat	: Ds. Blaru, Kec. Badas, Kab. Kediri
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
NIM	: C96216022
No. Telp	: -
Karya Tulis	: Hukum Investasi <i>Bitcoin</i> Dalam Islam (Studi Komparasi Fatwa Lembaga DSN-MUI dan Keputusan LBM Nahdlatul Ulama Jawa Timur), (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021)
Pengalaman Organisasi	: 1. Pengurus HimaProdi Perbandingan Mazhab 2017/2018 2. Ketua Pelaksana PKKMB Prodi Perbandingan Mazhab 2017/2018